



PUTUSAN
Nomor 78 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ORGANISASI PERJUANGAN PENSIUNAN PERTAMINA (OP3), tempat kedudukan Komplek Bermis Gading, Jln Menur Nomor 19, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Samuel S Paranten, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3), 2. Agus Diaparie, Hrp, selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3), 3. Adi Bernard P, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 12 Desember 2014 dan diregister dengan Nomor 78 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara RI. no. 69 tahun 2003 (Lampiran P-3),

Pasal 9 Ayat (1) ini mengatakan ; “Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, seluruh pekerja Pertamina beralih menjadi pekerja Perusahaan Perseroan”.

Ayat (1) hanya mengatakan, bahwa pengalihan hanya terhadap para pekerja, tidak menyebutkan pengalihan pensiunan-pensiunan eks PERTAMINA.

Pasal 9 Ayat (2) mengatakan ““Dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak dan kewajiban antara PERTAMINA dengan pekerja PERTAMINA yang menyangkut status, norma dan syarat kerja, upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian, serta manfaat pensiun beralih menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan dengan pekerja Perusahaan Perseroan (PERSERO)”.

Delapan kata-kata terakhir yaitu, antara Perusahaan Perseroan dengan pekerja perusahaan Perseroan (PERSERO)” telah menimbulkan interpretasi bahwa pensiunan eks PERTAMINA (berdasarkan UU no 8/1971) yang melaksanakan purnabakti sebelum pengalihan bentuk menjadi perusahaan Perseroan (PERSERO), tidak lagi menjadi tanggung jawab PT. Pertamina Persero. Dengan kata lain, pihak PT. Pertamina Persero hanya mengelola pengalihan pekerja-pekerja PERTAMINA yang melaksanakan purnabakti setelah pengalihan berlangsung.

Akibat tata kata (redaksi) khususnya pada BAB V Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2003 tersebut, telah mengakibatkan kecenderungan tafsir yang salah (keliru) seakan-akan pengalihan bentuk perusahaan dari semula PERTAMINA sebagai BUMN berdasarkan UU no 8 tahun 1971 menjadi BUMN Persero (PT. Pertamina Persero) diinterpretasikan hanya pengalihan para pekerja, tidak termasuk pengalihan para pensiunan eks PERTAMINA. Padahal pada BAB I Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2003 tersebut disebutkan ; pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada intinya menegaskan bahwa semua bentuk hak dan kewajiban serta perikatan PERTAMINA terhadap pihak lain beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan...”.

Sebagai akibat lebih jauh tidak sempurna dan efektifnya redaksional kedua Ayat (1 dan 2) pada Pasal 9 sebagaimana dikemukakan diatas, maka pihak PT. Pertamina Persero telah melakukan rangkaian perbuatan membeda-bedakan (diskriminasi)



terhadap pengelolaan pensiunan eks PERTAMINA dengan pengelolaan pensiunan eks PT. Pertamina Persero.

Praktik membeda-membedakan (diskriminasi) yang dilakukan terhadap pensiunan eks PERTAMINA tersebut dilakukan secara struktural, sistemik dan berkesinambungan sebagai berikut ;

1.1. Diawali dengan penghentian program *post employment benefit* berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi PT. Pertamina Persero terhadap 38 ribuan pensiunan eks PERTAMINA dari total 46.596 pensiunan eks PERTAMINA digabung dengan pensiunan eks PT.Pertamina Persero. Penghentian dilakukan secara semena-mena oleh Direksi PT. Pertamina Persero pada tahun 2003 dengan alasan laba bersih Perusahaan menurun. Penghentian program tersebut telah mencabut secara serta-merta hak-hak pensiunan eks PERTAMINA yang seharusnya mereka peroleh atas kewajiban yang telah mereka laksanakan sebagai peserta program post employment benefit dengan membayar iuran tetap yang dipotong dari gaji pokok pada setiap bulan.

1.2. Ketika PT. Pertamina Persero mengucurkan dana sebesar RP. 9 triliun pada tahun 2006 untuk membayar perubahan sistim pengupahan yang semula berdasarkan gaji pokok menjadi upah tetap pekerja, serta perubahan perolehan manfaat pensiun para pekerja PT. Pertamina Persero. Kucuran dana sebesar RP. 9 triliun tersebut sama sekali tidak melibatkan atau mengikut sertakan pensiunan eks PERTAMINA. Padahal dana sebesar RP. 9 triliun itu sangat berlimpah apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil, termasuk kalaupun seandainya pensiunan eks PERTAMINA diikut sertakan.

1.3. Ketika PT. Pertamina Persero melakukan kenaikan manfaat pensiun secara berkala sebesar 6%/tahun pada tahun 2009, sesuai SK Direksi PT. Pertamina Persero, no. Kpts-006/COOOOO/2009-SO, tgl 21 januari 2009 terbatas hanya untuk pensiunan eks. PT.Pertamina Persero. Dengan kata lain program tersebut sama sekali tidak melibatkan kepesertaan pensiunan eks PERTAMINA.

1.4. Ketika PT. Pertamina Persero melakukan “kenaikan” atau tepatnya perubahan kecil perolehan manfaat pensiun eks PERTAMINA yang bersifat insidentil (temporer) pada tahun 2011 hanya sebesar 0,2 % dari laba bersih perusahaan pertahun pada tahun yang sama (2011), yaitu sebesar Rp. 27 triliun. Kenaikan tersebut sama sekali tidak berarti dalam menopang kemampuan ekonomi sehari-hari para pensiunan dengan istri mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Tidak dihidupkannya kembali program *post employment benefit* pensiunan eks PERTAMINA yang dihentikan pada tahun 2003 dengan alasan ketika itu laba bersih Perusahaan menurun. Padahal mulai sejak tahun 2005 sampai dengan dewasa ini laba bersih Perusahaan sudah meningkat secara signifikan, rata-rata sebesar Rp; 23 triliun pertahun.

1.6. Tidak terakomodasinya secara tegas pensiunan eks PERTAMINA dalam Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) yang dibuat pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pertamina Pesero No. Kpts-21/C00000/2012-SO tanggal 14 Mei 2012, (Lampiran P-4) tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. KEP. 282/KM.10/2012. Praktik pengelolaan pensiunan tidak konsisten dengan semangat peralihan dari bentuk BUMN PERTAMINA menjadi BUMN PERSERO/ PT. Pertamina Persero, dimana seluruh pensiunan eks PERTAMINA juga beralih menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Pertamina Persero.

1.7. Tidak pernah naiknya perolehan manfaat pensiun eks PERTAMINA mulai sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 kecuali pada tahun 2011 dengan kenaikan yang minimalis sebagaimana dikemukakan pada butir 4, yaitu rata-rata sebesar RP. 104.000 per-pensiunan.

Secara menyeluruh dan rinci ke-7 praktik membeda-bedakan sebagaimana dikemukakan diatas akan dikemukakan dalam POSITA permohonan ini.

2 Bahwa penghentian semena-mena program *post emplyment benefit* PERTAMINA sebagaimana dikemukakan diatas, pada prinsipnya bertentangan dengan BAB III, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1992, Tentang Dana Pensiun, yang menegaskan ; “Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri” (Lampiran P-5).

3 Sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap pensiunan eks PERTAMINA juga dipengaruhi oleh pandangan atau interpretasi para Direksi PT. Pertamina Persero terhadap UU-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lampiran P-7) dan terhadap UU-Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lampiran P-8).

Meskipun UU-Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada BAB I, Pasal 2 g dengan tegas menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian dari keuangan Negara, namun ketentuan tersebut acapkali dibenturkan dengan pandangan yang menganut prinsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otonomi badan hukum privat. Seperti misalnya, Pasal 2 Ayat (1) b, UU-Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan maksud dan tujuan pendirian BUMN (dalam hal ini BUMN-PERSERO) adalah ; "Mengejar keuntungan" juga menjadi alasan lain Direksi PT. Pertamina Persero ketika menghentikan program *post employment benefit* PERTAMINA yang dibangun mulai sejak tahun 1991 akan tetapi dihentikan pada tahun 2003. Bagi pandangan para Direksi PT. Pertamina Persero membiayai pengelolaan pensiunan eks PERTAMINA sama halnya dengan mengurangi laba bersih Perusahaan sekaligus dianggap bertentangan dengan tujuan Perusahaan sebagai sebuah PERSERO.

Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) berpandangan (bisa saja salah pandang, akan tetapi diyakini mendekati kebenaran), bahwa BUMN-PERSERO (BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas) dalam hal ini PT. Pertamina Persero yang pada awalnya (PERTAMINA) didirikan oleh Negara tidak dibenarkan sekedar hanya berorientasi kepada profit, karena Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi paradigma dalam pengelolaan BUMN. BUMN dalam perspektif Konstitusi (UUD 1945) harus tetap menjadi agen pembangunan untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besar kemakmuran rakyat seiring dengan Tujuan Negara sebagaimana tercantum pada Mukadimah UUD 1945.

Argumentasi ini sejalan dengan konsiderans semua produk UU-RI yang menegaskan ; bahwa pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesiaa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak terkecuali konsideran UU no 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Negara (Lampiran P-9). yang menurunkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan/ PERSERO (Lampiran P-3).

Dalam pada ini OP3 berpandangan, bahwa paradigma pengelolaan BUMN tidak boleh keluar meninggalkan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan pasal ini roh dan semangat BUMN harus terarah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan Negara tidak boleh kehilangan kendali pengawasan atas tata kelola BUMN



4 Selanjutnya sebagai akibat interpretasi redaksional yang disalah artikan seperti telah dikemukakan pada butir 1 diatas, ditambah lagi dengan interpretasi para Direksi PT. Pertamina Persero terhadap UU- Nomor 17 Tahun 2003 dan terhadap UU nomor 19 Tahun 2003 seperti dikemukakan pada butir 3, juga terjadi peng-eliminasi-an terhadap pensiunan eks PERTAMINA ketika PT. Pertamina Persero menerbitkan Surat Keputusan penyempurnaan Peraturan Dana Pensiun PERTAMINA pada tahun 2012, Nomor KPTS-21/C00000/2012-S0 , tanggal 14 Mei 2012 (Lampiran P-4 dan Lampiran P-4 A).

Pada Peraturan Dana Pensiun PERTAMINA (DPP) tersebut sama sekali tidak tercantum satupun pasal yang mengakomodasi keberadaan pensiunan eks PERTAMINA. Peraturan Dana Pensiun PERTAMINA Tahun 2012 secara material (Pasal-Pasal) diperuntukkan hanya untuk meng-akomodasi perolehan manfaat pensiun pekerja-pekerja dan pensiunan eks PT. Pertamina Persero. Seperti misalnya kenaikan manfaat pensiun secara berkala sebesar 6% setiap tahun pada tahun 2009 sebagaimana dikemukakan pada butir 3, terbatas hanya untuk pensiunan eks. PT.Pertamina Persero. Dengan Begitu maka Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) Tahun 2012 mengelola dua kelompok pensiunan yang berbeda dalam hal perolehan manfaat pensiun, yaitu kelompok pensiunan eks PERTAMINA yang perolehan manfaat pensiunnya bersifat konstan (tetap), dan kelompok pensiunan eks PT.Pertamina Persero yang perolehan manfaat pensiunnya bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan Upah tetap pekerja. Sebaliknya program *post employment benefit* pensiunan eks PERTAMINA yang dihentikan pada tahun 2003 oleh PT. Pertamina Persero sama sekali tidak pernah ditinjau ulang baik oleh DPP maupun oleh PT. Pertamina Persero selaku pemberi kerja yang menerima peralihan bentuk badan usaha.

Sebagai pembanding, sebagaimana telah berlangsung sebelumnya, yaitu ketika semua perusahaan minyak milik Negara yang ada seperti ; Permindo, Pertamina, dan Permina beralih bentuk menjadi PERTAMINA pada tahun 1971, semua pekerja dan pensiunan sebagai unsur kinerja (*performance*) atau asset Organisasi dan SDM (pekerja dan pensiunan), serta unsur-unsur kinerja yang lain seperti seperti ; asset Sumberdaya Alam, asset Keuangan (finansial) dan Asset fisik ketiga Badan Usaha Negara tersebut juga beralih sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban PERTAMINA. Demikian juga halnya dalam pengelolaan pensiunan ketiga Badan Usaha tersebut dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun PERTAMINA (YDPP) sebagai badan yang mengelola semua pensiunan dalam satu kesatuan. Sama sekali tidak ada perbedaan



terhadap peserta dan terhadap perolehan manfaat pensiun diantara ketiga Badan Usaha yang bergabung ketika itu.

Pada akhirnya kami tiba pada kesimpulan, bahwa praktik membeda-bedakan yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Negara. Merupakan pelanggaran terhadap tujuan serta filosofi Negara-Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945, serta normatif-normatif sebagaimana tercantum pada BAB XA, Pasal 28 A, 28 D dan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 (Lampiran P-10);

*. Pasal 28 A : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

*. Pasal 28 D, Ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.”

*. Pasal 28 I, Ayat (2) ; Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif itu.

Keseluruhan rangkaian praktik membeda-bedakan (diskriminasi) sebagaimana kami kemukakan diatas, secara keseluruhan kami tuangkan dalam “Kronologis penghentian program post employment benefit PERTAMINA” sebagai kami sampaikan dalam POSITA permohonan ini. Demikianlah kami sampaikan, bahwa interpretasi terhadap Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2003 sebagaimana kami kemukakan pada awal surat kami ini, telah mengakibatkan kecenderungan tafsir yang salah (keliru) seakan-akan pengalihan bentuk perusahaan dari semula PERTAMINA sebagai BUMN berdasarkan UU no 8 tahun 1971 menjadi BUMN Pesero (PT. Pertamina Persero) hanya pengalihan para pekerja, tidak termasuk pengalihan para pensiunan eks PERTAMINA dan sejalan dengan interpretasi itu maka pihak PT. Pertamina Persero telah menghentikan dengan semena-mena program post employment benefit pensiunan PERTAMINA yang dilakukan pada tahun 2003 hingga dewasa ini.

Bahwa penghentian semena-mena program *post employment benefit* pensiunan PERTAMINA tersebut pada prinsipnya bertentangan atau melanggar BAB III, Pasal 9 Undang-Undang R.I nomor 11 Tahun 1992-Tentang Dana Pensiun (Lampiran P-5).

Diatas pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang tersebut, penghentian program post employment benefit juga bertentangan dengan BAB XA tentang Hak Azazi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia, khususnya Pasal 28 A, 28 D dan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 (Lampiran P-10).

Pada akhirnya kami sebagai pemohon dengan ini mengajukan permohonan sebagaimana kami kemukakan selengkapnya pada PETITUM kami. Untuk itu kami, Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) dan organisasi-organisasi pensiunan PERTAMINA yang lain memohon kepada Mahkamah Agung Yang Mulia ini untuk memeriksa dan memutus permohonan kami tersebut diatas dengan seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia - tersusun jari sepuluh, merunduk hati kami yang paling dalam - memohon dan berkenan kiranya membebaskan belunggu kemiskinan terhadap 38 ribu lebih pensiunan eks PERTAMINA atau sebanyak +- 70 ribuan pensiunan bersama istri mereka yang hidup dimiskinkan secara absolut-ekstrim yang tersebar luas diseluruh pelosok Negeri tercinta ini. Untuk itu semua kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

I Pengantar/Pendahuluan :

A Pensiunan Pertamina adalah pensiunan eks pekerja/karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Pertamina berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 (Lampiran P-6) yang mulai melaksanakan masa-masa purnabakti mulai sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2002/2003 sebelum Pertamina melaksanakan perubahan bentuk Perusahaan.

Para pekerja/karyawan Pertamina sebagaimana dimaksud pada awalnya adalah pekerja/karyawan eks Permindo/Eks Niam (Perusahaan Belanda) menjadi Pertamina, dan Permina/eks Shell, dan Permina pada tahun 1971 digabung menjadsi satu oleh Negara, dalam hal ini oleh Pemerintah kedalam sebuah Perusahaan yang dinamakan ; Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disingkat Pertamina, dengan Undang-Undang khusus/tersendiri, yaitu UU nomor 8 Tahun 1971.

Sebagai konsekwensi pengalihan bentuk kedua Perusahaan milik Negara (Permindo dan Pertamina) tersebut, maka semua atau segala hak dan kewajiban serta semua perikatan perusahaan Permindo dan Pertamina beralih kepada Pertamina. Sebagian lainnya, para pekerja yang diangkat sebagai pekerja setelah tahun 1971'an, merupakan para pekerja yang diangkat langsung oleh Pertamina dalam upaya mengembangkan kegiatan perminyakan dan gas bumi Nasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara pekerja-pekerja Permindo, Pertamina dan Pertamina setelah mereka bergabung menjadi pekerja-pekerja Pertamina, bahkan dengan pekerja-pekerja yang diangkat secara langsung oleh Pertamina ketika memperluas kegiatan usaha khususnya di sektor hilir ketika membangun kilang-kilang baru yang dimulai mulai sejak tahun 1973.

Dewasa ini jumlah pensiunan eks Pertamina mulai sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 berjumlah 38.904 pensiunan. Sedangkan jumlah pensiunan eks PT. Pertamina Pesero mulai sejak peralihan (2003) sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 7692 orang. Sehingga total jumlah pensiunan eks Pertamina digabung dengan jumlah pensiunan eks PT. Pertamina Pesero total berjumlah 46.596 pensiunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak Dan Gas Bumi Negara (Lampiran P-9) dan turunannya berupa, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara RI. no. 69 tahun 2003 (Lampiran P-3), maka Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971, sebagai konsekwensi diberlakukannya UU-RI No. 22 Tahun 2001, dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia no.9 Tahun 1969 Tentang Perseroan Terbatas.

II Kondisi Pensiunan eks Pertamina dari masa kemasa.

Berbeda halnya dengan pensiunan para pegawai negeri, dengan pensiunan BUMN-BUMN lain, dan juga dengan pensiunan TNI, pensiunan eks Pertamina dapat dikatakan selama puluhan tahun (1971-1990) justeru nyaris tidak pernah mengenyam kenaikan perolehan Manfaat Pensiun (MP) yang berarti. Mereka pasrah dengan ketiadaan daya menerima nasib dengan perolehan MP yang sangat minimal. Seperti misalnya perbaikan berupa penyesuaian perolehan manfaat pensiun (MP) yang pensiun mulai sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990'an sangat kecil.

Dewasa ini jumlah pensiunan eks Pertamina dan eks PT. Pertamina Pesero kurang lebih sebanyak 46.596 orang (data Dana Pensiun Pertamina/DPP Tahun 2010/11). Total jumlah pensiunan eks Pertamina sampai dengan tahun 2001/2002 (sebelum peralihan ke bentuk Perusahaan Pesero, adalah sebanyak ± 38.904 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanya sebanyak ± 7.692 orang merupakan pensiunan PT. Pertamina Persero yang pensiun mulai sejak tahun 2003/2004 sampai dengan tahun 2010/2011.

Mengapa dilakukan pembedaan antara pensiunan eks pekerja Pertamina dan pensiunan eks pekerja PT. Pertamina Persero seperti dikemukakan diatas karena :

- 1 Kebijakan PT. Pertamina Persero dalam menetapkan perolehan manfaat pensiun (MP) yang tajam antara pensiunan eks PT.Pertamina Persero dengan pensiunan eks Pertamina pada tahun 2003/2004 telah menimbulkan kesenjangan yang mendalam. Tidak disadari bahwa pelaksanaan pembayaran berupa perbedaan perolehan manfaat pensiun (MP) bulanan tersebut telah melanggar azas Negara, yaitu prinsip-prinsip keadilan sosial terlebih-lebih perbedaan itu berada didalam komunitas disebut Perusahaan Milik Negara.
- 2 Perbedaan yang menimbulkan kesenjangan atau jurang perolehan manfaat pensiun tersebut terlihat dari besaran perolehan manfaat pensiun (MP) yang diperoleh pensiunan PT. Pertamina Persero per bulan yang dimulai sejak tahun 2003/2004 besarnya 4 (empat) kali lipat dibanding perolehan manfaat pensiun eks Pertamina. Dalam hal ini PT. Pertamina Persero sama sekali tidak menyentuh perbaikan perolehan MP pensiunan eks Pertamina, padahal sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 sebagai turunan UU-RI Nomor 22 Tahun 2001, bahwa peralihan pemeliharaan kesejahteraan para pensiunan eks Pertamina adalah juga menjadi kewajiban PT. Pertamina Persero.

Tabel 1 dibawah ini memperlihatkan perbedan besar (jurang dalam), ketidak perdulian serta diskriminasi yang dilakukan PT. Pertamina Persero terhadap pensiunan-pensiunan eks Pertamina. Tabel no 1 akan memperlihatkan perbedaan mencolok antara pensiunan eks PT. Pertamina Persero dengan pensiunan eks Pertamina (*apple to apple*) berdasarkan golongan jabatan/ eselon dan kepangkatan yang sama.

Tabel 1		
Golongan Jabatan/Pangkat	Perolehan MP pensiunan Eks PERTAMINA. (Perbulan)	Perolehan MP pensiunan Eks PT. Pertamina Persero (Perbulan)
1. Direksi	Rp. 3-5 Juta	> Rp. 15 juta
2. Golongan Utama (eselon 2 dan 3)	Rp. 2 juta sd Rp. 3,5 juta	> Rp. 3,5 juta sd Rp. 12 juta
3. Golongan Madya		



(eselon 4)	Rp. 1 juta sd Rp 2 juta	> Rp. 4 juta sd Rp. 8 juta
4 Golongan Non-Staf pekerja	Rp. 500 ribu sd Rp. 1 juta	>Rp. 2 juta sd Rp. 4 juta

Keterangan MP : perolehan manfaat pensiun.

Keduanya sama-sama meniti karir mulai dari 0 (nol) tahun kerja. Seperti misalnya, A pensiun sebelum atau pada tahun 2002/2003, dan B pensiun pada Tahun 2003/2004 keatas. Keduanya sama dan pensiun pada golongan jabatan kerja/eselon atau pangkat yang sama. Perbedaan hanya pada masa-masa pelaksanaan purna bakti, A lebih dahulu pensiun setahun/dua tahun dibanding B (pensiun pada tahun 2001/02 atau sebelumnya). Akan tetapi perolehan manfaat pensiun B yang pensiun pada tahun 2003/2004 dibayar 4 (empat) kali lebih besar dibanding perolehan manfaat pensiun A.

Padahal sebagaimana ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang ; Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Lampiran P-3), pada BAB V, pasal 9 Ayat (1) ditegaskan, bahwa keseluruhan pensiunan eks PT. Pertamina Persero adalah juga pekerja-pekerja/karyawan eks Pertamina. Pada BAB V, pasal 9 Ayat (2) ditegaskan ; bahwa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menegaskan hak dan kewajiban antara Pertamina dengan pekerja Pertamina yang menyangkut status, norma dan syarat kerja, upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau peghargaan atas pengabdian, serta manfaat pensiun (MP, pen.) beralih menjadi hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan”.

1 Kondisi kelam pensiunan eks Pertamina 1971 Sd 2013,

Tabel nomor 2 dibawah ini memperlihatkan profil pensiunan baik pensiunan Pertamina maupun pensiunan eks Pertamina Persero. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, total jumlah pensiunan berdasarkan data pada tahun 2010 yang dirilis oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) adalah sebanyak 46.596 orang. Dari total sebanyak 46.596 pensiunan tersebut terlihat jumlah pensiunan eks Pertamina sebanyak 38.904 orang dan sisanya pensiunan eks PT. Pertamina Persero (peralihan pekerja eks Pertamina menjadi pekerja PT. Pertamina Persero) sebanyak 7692 orang pensiunan.

Profil Perolehan Manfaat Pensiun (MP) Dan Jumlah Pensiunan Data tahun 2010

Tabel 2

Halaman 11 dari 64 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2014



Perolehan manfaat pensiun (MP) (000RP/Perbulan).		Jumlah Pensiunan Eks. PERTAMINA Dan PT.Pertamina Pesero
No urut	(Dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Pensiunan
1.	< 400	2.483
2.	400-500 (pekerja non-staff/biasa)	10.340
3.	501-750	12.129
4.	751-1.000	5.369
5.	1,001-2.000/3.000 (pekerja madya dan utama, non direksi) (8.583)	11.812 *
6.	2,001-3000	2.893
7.	3.001-4.000	1.084
8.	4.001-7.000 dengan strata golongan yang sama)	453
9.	> 7.000-12,000	33
Total Pensiunan PERTAMINA dan PT. Pertamina Pesero		46.596

*. Dari sebanyak 11.812 pensiunan pada baris ke-5, pensiunan eks PERTAMINA sebesar 8.583 orang dan pensiunan PT. Pertamina Pesero sebanyak ; 11.812 – 8. 583 = 3.229 orang.

***. Sebanyak 7.692 pensiunan PT Pertamina Pesero memperoleh MP sebesar tiga sampai empat kali pensiunan PERTAMINA.

Data pada Tabel nomor 2 diambil dari data-data yang disampaikan langsung oleh DPP (Dana Pensiun Pertamina) kepada Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP 3) melalui Surat no surat 177/SO2000/2010-S8, tanggal 11 Oktober 2010 (Lampiran P-11), kemudian dirangkum oleh OP3 kedalam bentuk Tabel. Selanjutnya data juga memperlihatkan formasi golongan jabatan serta eselon pekerja eks Pertamina yang menjalani purnabakti sampai dengan tahun 2010/2011, sejalan dengan peralihan bentuk



perusahaan ; Pertamina pada tahun 2003/2004 menjadi sebuah perusahaan berbentuk Pesero (PT. Pertamina Persero).

Gambar nomor 1 dibawah ini memperlihatkan bahwa 80 % pensiunan adalah mereka sebagai pekerja-pekerja lapangan, dan 20 % sisanya merupakan pekerja-pekerja pimpinan (pekerja-pekerja staff sebagai kelompok pemimpin).

Formasi Dan Jumlah Pensiunan Eks PERTAMINA S/D Tahun 2002/03
(38.904 Orang)

Gambar

no 1

Golongan Jabatan Perkiraan %	Jumlah Pensiunan
Formasi golongan jabatan terhadap total jumlah pensiunan ; 38.904 orang	
1. Direksi 0,25%	10 orang
2. Gol.Utama 3,75%	1460 orang
3. Gol. Madya 16 %	6224 orang
4. Gol.Biasa 80 %	31.123 orang
Total	38.904 orang

Agus Diaparie.

Catatan : Tabel tsb diatas dikembangkan oleh OP 3 berdasarkan Tabel "Pengumuman" yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) tertanggal 17 Januari 2010 ditandatangani oleh Presiden Direktur DPP, Torang M. Napitupu sebagaimana disalin ulang oleh OP 3 sesuai aslinya untuk memudahkan membaca tabel tersebut.

Data Dikeluarkan Oleh Dana Pensiun Pertamina(DPP). No Surat 177/SO2000/2010- Jumlah Pensiunan eks PERTAMINA dan PT. Pertamina Persero. Jumlah pwpensiunan eks PERATAMINA sampai dengan Tahun 2010/11 : 38.904 Orang.

Terkait dengan Tabel no 1, maka Tabel no 2 merupakan gambaran distribusi manfaat pensiun (MP) secara bulanan yang diperoleh para Pensiunan eks Pertamina (nomor urut 1 sd 6), dan momor urut 7 (tujuh) sampai dengan nomor urut 9 (sembilan) merupakan distribusi perolehan manfaat pensiunan eks PT. Pertamina Persero.

Pada Gambar nomor 1 diatas terlihat bahwa 80 % lapisan pensiunan eks pekerja Pertamina berada pada lapisan bawah (non-staff dan menengah/



madya pada nomor urut 4 dan 3). Pada tahun 2010 memperoleh manfaat pensiun rata-rata hanya sebesar Rp. 660.000 (enamratus enampuluh ribu rupiah) perbulan.

Perolehan MP rata-rata sebesar Rp. 660.000 perbulan pada tahun 2010 tersebut sesudah mengalami perbaikan melalui pengembangan program post employment benefit yang dimulai sejak tahun 1991 sampai dengan dihentikan tanpa alasan oleh Direksi PT. Pertamina Persero pada tahun 2003.

Apabila men-cermati perolehan rata-rata MP sebesar Rp. 660.000 pada tahun 2010 pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan rata-rata perolehan MP sebelum tahun 1985. Dengan kata lain tidak ada perubahan atau kenaikan secara signifikan dibanding perolehan manfaat pensiun sebelum tahun 1985.

Didalam Surat Direktur Utama Pertamina, F. Abdaoe kepada Ketua Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina tentang usulan “perbaikan pensiun”, nomor Surat 1232/COOOO91-S4, tanggal 28 Juni 1991 (lihat kembali Lampiran P-12), terungkap pada butir 5 Surat tersebut ; bahwa pensiunan golongan 10, yaitu pekerja biasa atau non-staff senior, hanya memperoleh sebesar Rp. 90.000 /bulan (sembilanpuluh ribu rupiah/bulan). (Notasi : untuk diketahui jenjang golongan pekerja biasa (non staff) dimulai dari golongan yang terendah, yaitu golongan 16, dan golongan tertinggi golongan 10). Selanjutnya golongan 09 sampai dengan golongan 01 merupakan pekerja pimpinan/staff).

Sebagai pembanding, didalam Surat tersebut juga dikemukakan, bahwa perolehan MP untuk golongan yang sama (golongan 10) pada tahun 1991 pada waktu Surat dikeluarkan adalah sebesar Rp. 161.000 perbulan.

Dalam perjalanan hidup para pensiunan eks Pertamina selama 20 (duapuluh) tahun yang dimulai sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1990 dapat dikatakan tidak sekalipun mereka pernah mengenyam kenaikan perolehan manfaat pensiun (MP) yang terprogram. Perolehan manfaat pensiun yang bersifat konstan yang mereka terima perbulan mulai sejak Tahun 1971 sampai dengan tahun 1990 nyata-nyata tidak sedikitpun berkekuatan mengejar akumulasi laju inflasi yang meninggi dari tahun ketahun pada periode tersebut.

Sebagai bekas karyawan/pekerja perusahaan perminyakan besar, tidak sedikit diantara mereka pada hari-hari tuanya harus menjadi penjual/pedagang



barang-barang asongan, supir-supir ojek dan opelet, juru parkir, bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan ada diantara mereka menjadi tuna wisma, Menunggu dan melewati hari-hari tanpa ada harapan perbaikan kualitas hidup dihari-hari yang kelam sebelum mereka dipanggil “menghadap” kepada sang Kholik. Sangat berbeda jauh dengan image publik yang membayangkan betapa cerahnya kehidupan pensiunan Pertamina. Untuk segelintir mungkin, akan tetapi tidak bagi 90 % pekerja lapis bawah dan menengah.

Gambaran derita kehidupan itu dapat dilihat pada (Tabel nomor 3) dibawah ini. Bahwa pensiunan yang mampu bertahan hidup sampai dengan usia 80-84 tahun hanya sebanyak 2021 orang dari sebanyak 46.596 pensiunan. Tabel juga sekaligus memperlihatkan tajamnya decline kehidupan yang menurun secara drastis mulai sejak para pensiunan menginjak usia 65-70 tahun. Ketahanan hidup yang rendah itu juga tidak terlepas dari layanan kesehatan Perusahaan yang menerapkan “kebijakan” minimalis yang akan diungkapkan pada bagian tersendiri

Diskripsi Profil Pensiunan Berdasarkan Usia


Disarikan dari Ringkasan Laporan “Dana Pensiun Pertamina” Tahun 2012.

Total Jumlah Pensiunan Pertamina dan Pensiunan PT.Pertamina Persero tahun 2012 sebanyak 45.947 Orang. Turun sebanyak sebanyak = 649 Orang Dibanding Jumlah Pensiunan Pada Tahun 2010 (46.596-45.947= 649).

Jumlah Pensiunan Dikelompokkan Berdasarkan Kelompok Usia.

Tabel no 3

14.000
Orang
13.929



Adh.

Catatan : Jumlah pensiunan kelompok usia diatas 75 tahun sebanyak 6554 atau sebesar 12,25 % dari total sebanyak 46.596 orang pensiunan. Mereka yang berusia diatas 80 tahun hanya 2021 + 1015 + 44 = 3399 orang atau sebesar 7,3 %. Penurunan jumlah pensiun yang drastis adalah pada usia 70-74 tahun, dan penurunan yang lebih signifikan lagi pada usia 80-84 tahun.

Gambaran decline masa hidup para pensiunan tersebut sangat bertentangan dengan “patokan” majalah Fortune (Amerika Serikat) pada tahun 2013 yang telah memberikan “apresiasi ” kepada PT. Pertamina Persero sebagai salah satu perusahaan berkelas dunia. Apresiasi tersebut pada praktiknya sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya. Majalah Fortune hanya melihat “kulit”, tidak melihat lebih kedalam. Majalah Fortune memberikan apresiasi tidak terlepas dari kepentingan perusahaan-perusahaan minyak asing yang khawatir apabila pengelolaan minyak dan gas bumi kembali kepada UU No 8 Tahun 1971. Apabila hal itu kembali terjadi, maka mereka akan berada dibawah pengawasan Perusahaan Minyak Nasional yang profesional yang menguasai praktik-praktik penyimpangan dilapangan-lapangan produksi. Kalau saja seandainya Majalah Fortune bertolak dari kinerja perusahaan khususnya pengelolaan masa-masa purnabakti sumberdaya manusia sebagai



asset utama yang ada dalam perusahaan, mungkin penilaian itu akan tertunda. Karena dengan perolehan MP rata-rata sebesar Rp. 660.000/perbulan pada tahun 2010 sebelum program post employment benefit dihentikan oleh PT. Pertamina Persero terhadap semua pensiunan eks Pertamina pada tahun 2003, maka perolehan manfaat pensiun eks Pertamina rata-rata hanya sebesar Rp. 660.000 perbulan atau sebesar Rp. 8 juta pertahun, dan apabila dikonversikan terhadap US \$, maka hanya sebesar +- \$.792,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua dollar) pertahun.

Apabila Bank Dunia mematok batas ambang “pendapatan penduduk miskin” dunia minimal sebesar \$.3500,00 (tiga ribu lima ratus dollar dengan nilai tukar 1 \$.1.00 = Rp 11.000) pertahun atau *equivalent* sebesar RP. 38,5 juta pertahun atau sebesar RP. 3,2 juta perbulan, maka pensiunan eks Pertamina sebagai mantan pekerja sebuah perusahaan kelas dunia bukan saja sebagai penduduk miskin akan tetapi menjadi penduduk dengan rekor termiskin absolute didunia. Bahkan pendapatan itu masih berada dibawah pendapatan penduduk prasejahtera absolute (maaf, pengemis termiskin) yang memperoleh pendapatan harian (rata-rata) sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, atau sedikitnya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.

Mudah dibayangkan dengan pendapatan pensiunan eks Pertamina sebesar Rp. 660.000/perbulan untuk hidup dua orang (suami-istri, anggap saja anak sudah tidak lagi menjadi tanggungan), maka kemampuan dana sebesar itu hanya untuk memenuhi kebutuhan makan siang dan makan malam tanpa sarapan pagi. Keduanya terpaksa atau harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu) perhari. Dengan kata lain setiap orang hanya makan senilai RP. 5000,00 (lima ribu rupiah) sekali makan. Nilai rupiah sebesar itu hanya untuk pengeluaran makan saja, tidak termasuk biaya-biaya kebutuhan lingkungan, sehingga sulit membantah bahwa mereka sudah lama tidak lagi makan daging-dagingan.

Kondisi ekonomi yang terkait langsung dengan ketahanan fisik para pensiunan tersebut belum lagi diakibatkan minimnya pemeliharaan kesehatan sebagai akibat “kebijakan minimalis” yang diterapkan oleh PT. Pertamina Persero sebagai kelanjutan Pertamina selama sepuluh tahun terakhir.

Sebagai kesimpulan, sebanyak 38.904 pensiunan Pertamina yang pernah berperan membangun kembali kilang-kilang tua, dan memberikan devisa Negara terbesar (85 %) pada tahun '80 an dan '90 an, sekarang ini hidup



dalam penderitaan dan kehinaan serta keterzoliman. Hidup dalam ketidakmampuan ekonomi serta ketidak tahanan kesehatan yang sangat ekstrim. Sangat-sangat bertentangan dengan tujuan Negara sebagaimana tercantum pada alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yaitu : “Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umumdan keadilan sosial...dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kenyataannya, bagi PT. Pertamina Persero tujuan Negara sebagaimana digariskan diatas hanyalah slogan semata.

Coba saja lihat simplifikasi keberadaan pensiunan eks Pertamina pada Tabel no 3. Berdasarkan “Profil Pensiunan Berdasarkan Usia” yang dibuat oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) pada laporan Perkembangan Tahun 2012. Disamping sebagai gambaran “Profil Pensiunan Berdasarkan Usia”, Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) justeru melihatnya sebagai gambaran (sinyal) bahwa rata-rata pensiunan eks Pertamina hanya mencapai usia 60-64 tahun. Setelah pensiun 5-10 tahun atau pada usia 65-69 tahun banyak mereka tidak lagi dapat bertahan hidup akibat ketidakmampuan ekonomi. Disamping ketidakmampuan secara ekonomis tersebut, pensiunan eks Pertamina sejak tahun 2005 tidak lagi memperoleh layanan kesehatan dengan kelayakan pengobatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap yang memadai.

Pemberian obat-obatan untuk rawat jalan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Pembatasan hari rawat inap dan batasan biaya yang diberlakukan membuat pensiunan eks Pertamina membuat para pensiunan semakin menderita.

Sebagai gambaran pada data pada Tabel 3 diatas, terlihat hanya sedikit pensiunan yang mampu bertahan mencapai usia 80 tahunan., dan segelintir pensiunan bisa mencapai usia 90 tahunan. Dengan kata lain, kesempatan hidup pensiunan Pertamina dari sebanyak 38.904 pensiunan Pertamina sangat memprihatinkan. Dipekirakan 10-15 tahun kedepan para karyawan eks Pertamina yang menjalani masa-masa pensiun sebelum tahun 2003 hanya tinggal segelintir, karena mereka tidak didukung oleh ketahanan untuk memperpanjang usia akibat perolehan manfaat pensiun (MP) yang sangat kecil, ditambah lagi pelayanan kesehatan yang sangat rendah.

2. Kronologis Yuridis Perolehan Manfaat Pensiun Eks Pertamina.



Notasi :

Banyak pensiunan eks Pertamina sama sekali tidak mengetahui, bahwa dalam upaya memelihara daya beli perolehan manfaat pensiun (MP) versus laju inflasi (khususnya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok), Pertamina telah menetapkan peyesuaian perolehan manfaat pensiun (MP) setiap tahun. Kenaikan besaran MP tersebut adalah sebesar 8 %, setiap tahun

Kebijakan tersebut sesuai usulan Direktur Utama Pertamina, F. Abda'oe tertanggal 28 Juni 1991 kepada Dewan Komisaris Pertamina. Appeal ini dijawab berupa persetujuan melalui surat Menteri Pertambangan dan Energi, no. 117/K/DKPP/1991, tertanggal 18 September 1991, ditanda tangani oleh Menteri ESDM/ Ir. Ginanjar Kartasasmita dan Simulasi Kepala Litbang SPK, Eddy Yhuwanto Soehoto berupa besaran penyesuaian sebesar 8% pertahun sesuai usulan Pertamina, dan setiap lima tahun sekali dievaluasi demi untuk memonitor kesejahteraan pensiunan Pertamina.

Akan tetapi akumulasi perbaikan itu hanya berlangsung selama tahun 1991 sd tahun 2002, kemudian dihentikan. Badan Dana Pensiun Pertamina (DPP) sama sekali tidak pernah menyampaikan penghentian tersebut kepada pensiunan.

Mulai sejak itu kondisi ketahanan ekonomi pensiunan semakin memburuk. Jumlah manfaat pensiun (MP) yang diperoleh pada setiap bulan jauh tertinggal dibanding laju inflasi selama 10-14 tahun terakhir ini.

1 Sebagaimana telah dikemukakan, mulai sejak tahun 1971'an sampai dengan tahun tahun 1990 atau selama duapuluh tahun pensiunan eks Pertamina tidak pernah mengalami perbaikan manfaat pensiun (MP). Kondisi ini disadari oleh Direksi Pertamina, bahwa perolehan manfaat pensiun yang mereka terima setiap bulan mulai sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1990 sudah jauh tertinggal dibanding laju inflasi yang meningkat tinggi antara 8-10 % pertahun. Rata-rata perolehan manfaat pensiun eks karyawan Pertamina pada era ini berkisar Rp. 400.000 perbulan.

Direksi Pertamina bukannya tidak menyadari kondisi pensiunan yang terlantar selama duapuluh tahunan ini. Oleh karena itu pada tahun 1991, Direksi Pertamina mulai mengembangkan program perbaikan manfaat pensiun (MP) dengan mengembangkan program kebijakan post employment benefit. Direksi Pertamina lalu menetapkan post employment benefits tersebut dalam bentuk peyesuaian perolehan MP



sebesar 8 % setiap tahun yang dilaksanakan secara akumulatif dan dievaluasi setiap lima tahunan.

Disamping program *post employment benefit* tersebut, Direksi Pertamina juga sekaligus memperbaiki perolehan manfaat pensiun bagi mereka yang mulai pensiun sejak tahun 1985 dengan perolehan MP hanya Rp. 200.000.

Kebijakan *post employment benefits* tersebut dikemukakan dalam bentuk usulan Direktur Utama Pertamina, F. Abda'oe, Surat no. 1232/Coooo91-S4, tertanggal 28 Juni 1991 (Lampiran P-12) kepada Dewan Komisaris Pertamina (DKPP).

Pada Surat tersebut dikemukakan sebagai pembandingan, bahwa perolehan MP eks Pertamina jauh berada dibawah perolehan manfaat pensiun para purnabakti Bank Negara Indonesia/BNI padahal sama-sama sebagai Badan Usaha Milik Negara. Pada era itu perolehan manfaat pensiun eks Pertamina berkisar hanya sebesar 24% s/d 29 % dari Take Home Pay/THP (take home pay) atau gaji bulanan, sedangkan perolehan manfaat pensiun eks BNI sudah sebesar 60 % dari THP : BDN sebesar 67 % dari THP ; BBD sebesar 51 % dari THP : dan BTN sebesar 46 % dari THP THP (tentang perbandingan ini lihat Surat Kelompok Kerja I Bidang *Oil Cost Accounting* pada Lampiran P-13).

Untuk mendekati penyesuaian perolehan manfaat pensiun maka Direksi Pertamina mengusulkan perbaikan menjadi sebesar 37 % dari gaji bulanan (THp/take home pay). Disetujui menjadi +- 40 % dari THP, meskipun usulan perbaikan perolehan manfaat pensiun eks Pertamina masih tetap terkecil BDN, BBD, dan BTN.

Pemohonan Pertamina ini didukung dengan penuh rasa prihatin yang mendalam oleh Kelompok Kerja I Bidang *Oil Cost Accounting* Dan *Oil Quantity Accounting* Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina (DKPP) dengan menyampaikan sebuah Surat rekomendasi kepada Menteri Pertambangan dengan no. 36/K/KKI/1991 pada tanggal 16 September 1991, ditandatangani oleh Drs. Joesuf Soejoko (Lampiran P-13). Rekomendasi dilengkapi dengan simulasi kenaikan berkala secara kumulatif setiap tahun sebesar 8 % pertahun dan dievaluasi setiap lima tahun yang dikembangkan oleh Kepala Litbang



SPKP/DKPP, dan ditandatangani oleh Eddy Yhuwanti Soehoto (Lampiran P-14)

Pada simulasi tersebut SPKP/DKPP memberikan contoh perolehan manfaat pensiun (MP) eks Pertamina yang terendah pada tahun 1991, yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Berdasarkan simulasi perbaikan tersebut, maka pada tahun 2005 (sepuluh tahun kemudian) dia akan memperoleh manfaat pensiun bulanan menjadi sebesar Rp. 951.651 (sembilanratuslimapuluhsatu ribu dan enam ratus limapulusatu rupiah).

Permohonan dijawab berupa persetujuan melalui Surat Menteri Pertambangan dan Energi, Ir. Ginanjar Kartasasmita, no. 117/K/DKPP/1991, tertanggal 18 September 1991 (Lampiran P-15). Didukung dengan simulasi kenaikan oleh Kepala Litbang SPKP, Eddy Yhuwanto Soehoto berupa penyesuaian sebesar 8 % pertahun, dan setiap lima tahun sekali dievaluasi untuk memonitor kesejahteraan pensiunan Pertamina.

Didalam simulasi Kepala Litbang SPKP tersebut, kenaikan dihitung mulai sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2005. Dengan kata lain, tidak dibatasi sampai tahun waktu tertentu ataupun sampai dengan persetujuan ditinjau kembali. Artinya perbaikan perolehan manfaat pensiun berlaku permanen sesuai Pasal 9, UU-RI nomor 11 Tahun 1992 (tentang simulasi ini lihat pada (Lampiran P-14) tentang “Perhitungan segera Akumulatif Perbaikan Pensiun” oleh Litbang SPKP)

2 Berdasarkan persetujuan Menteri Pertambangan Dan Energi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina/DKPP dengan Surat no. 117/K/DKPP/1991, tertanggal 18 September 1991 tersebut, Direksi Pertamina menerbitkan Surat Keputusan no 154/ C0000/91-B1, tertanggal 28 Juni 1991 tentang perbaikan MP bagi pensiunan-pensiunan yang berlaku surut bagi pensiunan-pensiunan sesudah tahun 1985, (Lampiran P-16) dengan ketentuan :

- a Penyesuaian perolehan MP bagi pensiunan sesudah tahun 1985
Untuk pekerja/karyawan biasa minimum menjadi Rp.
112.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pekerja/karyawan madya minimum menjadi Rp. 125.500,-

Untuk pekerja/karyawan Utama/Pembina minimum menjadi Rp. 137.500,-

- b. Mulai sejak tahun 1991 memberlakukan program post employment benefit berupa perbaikan secara akumulatif sebesar 8 % setiap tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Yayasan Dana Pensiun Pertamina (YDPP).

Perbaikan secara efektif mulai dilaksanakan berlaku surut tmt. 1 April 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Pertamina, Komarudin M.K. melalui Surat Edaran no. 1030/10200/1991-B2, tertanggal 9 Oktober 1991 (Lampiran P-17). Surat edaran ini berdasarkan SK Direkasi/Dirut Pertamina no. KPTS 154/C0000/91-B 1, tanggal 28 Juni 1991(Lampiran P-16)., dengan ketentuan perbaikan jumlah MP pensiunan sesudah tahun 1985 minimum menjadi :

	Biasa (golongan 15-10)	Madya (golongan 9-6)	Utama/Pembina (golongan 5-1/P)
a. Pensiunan eks. Pekerja	Rp. 112.500.	Rp.125.000.	Rp. 137.000.
b.Pensiunan Janda pegawai	Rp. 90.000.	Rp. 100.000	Rp. 110.000
c. Pensiunan Yatim/Piatu	Rp.67.500	Rp. 75.000	Rp. 85.000

Disamping melakukan perbaikan dan penyesuaian perolehan manfaat pensiun terhadap pekerja-pekerja yang pensiun setelah tahun 1985 seperti ditetapkan diatas, Perusahaan juga melaksanakan program *post employment benefit* yang dimulai sejak tanggal 1 April 1991 berupa kenaikan kumulatif sebesar 8 % setiap tahun dengan perhitungan gaji dasar pensiun sebesar 150 % dari gaji pokok terakhir, dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.

Perlu digaris bawahi, program post employment benefit tersebut tidak terlepas dari konsideran “menimbang” yang tercantum dalam UU no 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun yang menegaskan, bahwa ; “pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya seiring dengan perbaikan manfaat pensiun tersebut maka besaran iuran dana pensiun sebagai kewajiban para pekerja/karyawan tmt 1 April 1991 berubah menjadi :

*. Iuran sebagai kewajiban pasti oleh peserta dinaikkan dari semula sebesar 5 % dari gaji pokok (GP) menjadi 10 % dari gaji pokok peserta setiap bulan.

*. Iuran dari Perusahaan yang semula sebesar 15 % dari GP peserta menjadi 20% GP Pekerja setiap bulan .

2.3. Akan tetapi mulai sejak tahun 2003 perbaikan secara akumulatif yang dimulai sejak tahun 1991 itu dihentikan tanpa pemberitahuan meluas kepada para pensiunan, bahkan juga tidak diumumkan secara terbuka dan meluas oleh DPP (Dana Pensiun Pertamina). Disamping itu penghentian program *post employment benefit* sama sekali tidak didukung oleh Surat Edaran resmi Perusahaan sebagaimana halnya Surat Edaran no. 1030/10200/1991-B2, tertanggal 9 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi S.D.M Pertamina seperti pada butir 2.3 diatas (lihat kembali Lampiran P-17). Bahkan penghentian perbaikan tidak didukung oleh Surat Keputusan (SK) Direksi sebagaimana lazimnya prosedur standar Perusahaan yang sudah establish. Mengapa dikatakan tidak didukung oleh Surat resmi berupa pemberitahuan kepada pensiunan, karena lebih dari 4 (empat) tahun Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP 3) berusaha memperoleh Surat Keputusan (SK) tersebut, namun tetap saja nihil.

Dengan kata lain, keputusan penghentian perbaikan/ penyempurnaan manfaat pensiun tersebut tidak dilandasi oleh peraturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu berupa SK Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina (DKPP) atau institusi yang lebih tinggi dari BUMN PT. Pertamina Persero. Bahkan sebaliknya, penghentian program *post employment benefit* pada tahun 2003 justeru telah menganggangi landasan Hukum yang sudah ada, yaitu Surat persetujuan Negara yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, no. 117/K/DKPP tahun 1991 (Lampiran P-15). Artinya, kecerobohan penghentian kenaikan program *post employment benefit* yang sudah berlangsung mulai sejak tahun 1991 s/d tahun 2003 dihentikan hanya berdasarkan Keputusan hasil rapat Direksi Pertamina.

Halaman 23 dari 64 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2014



Notasi.

Interviu yang dilakukan langsung oleh OP3/sdr, (Sdr. Agus Diaparie) kepada Ir. Arifi Nawawi, pertelepon pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 10.10 Wib, dijelaskan oleh yang bersangkutan, bahwa penghentian program *post employment benefit* dilakukan berdasarkan keputusan rapat Direksi. Tidak ada Surat Keputusan (SK), dan juga tidak berdasarkan persetujuan (SK) Dewan Komisaris (DKPP). Ketika ditanya apa alasan penghentian program tersebut dijawab oleh yang bersangkutan karena laba bersih perusahaan menurun.

Disamping pelanggaran terhadap SK DKPP no. 117/K/DKPP tahun 1991 (Lampiran P-15), penghentian program *post employment benefit* yang sudah berlangsung sejak tahun 1991 sangat kontradiktif dengan jiwa/roh consideran (pertimbangan) UU-RI no 11, Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lampiran P-5), yaitu dalam kerangka mewujudkan pembangunan nasional, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta pencapaian tujuan Negara yang didasari oleh filosofi Pancasila dalam Pembukaan (Preambul) UUD 1945 dan normatif-normatif yang terkandung didalamnya.

Disamping melanggar azas sekaligus Tujuan Negara, keputusan menghentikan program *post employment benefit* pada tahun 2003 yang dilakukan oleh PT.Pertamina Persero juga telah melanggar BAB III, Pasal 9 UU-RI no 11 Tahun 1992, Tentang Dana Pensiun (Lampiran P-5), yang menegaskan, bahwa ; “Perubahan atas peraturan Dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri”.

Ironisnya lagi, kebijakan penghentian *program post employment benefit* berdasarkan hasil rapat Dewan Direksi pada tahun 2003 tersebut tidak saja/hanya menghapus penyesuaian akumulatif sebesar 8 % pertahun terhadap laju inflasi, akan tetapi juga telah menghapus fasilitas-fasilitas kecil lain yang bersifat temporer/insidental dan tidak massive berupa ; pinjaman pensiunan tanpa bunga, pembayaran uang duka, serta tunjangan hari raya sebesar perolehan MP . Hal ini terungkap pda acara silaturahmi antara Dirut PT. Pertamina Persero, Ir. Arifi Nawawi



dengan Pengurus HIMPANA (Himpunan Pensiunan Pertamina) tanggal 13 Juli tahun 2003 (Lampiran no. 18).

Diatas itu semua, penghentian program post employment benefit yang dilakukan oleh Ir. Arifi Nawawi selaku Direktur Utama PT. Pertamina Persero sudah mengingkari dan mengabaikan hak para pensiunan. Bahwa program *post employment benefit* yang dimulai pada tahun 1991 pada dasarnya didukung yang oleh kewajiban pekerja berupa pembayaran iuran peserta (karyawan) yang semula sebesar 5 % yang dipotong dari gaji pokok, dinaikan menjadi 10 % dari gaji pokok/bulan, dan pembayaran iuran peserta mulai dilaksanakan mulai sejak tahun 1991 sesuai edaran Perusahaan (lihat kembali Edaran Perusahaan pada Lampiran P-17). Dengan perbaikan melalui penambahan kewajiban berupa pembayaran iuran pasti dari 5% menjadi 10 % itu, mereka mengharapkan perolehan manfaat pensiun (MP) sebagai hak mereka dalam menjalani masa-masa purnabakti akan sedikit teratasi.

Notasi ; berapa besaran nyata dana yang terkumpul secara akumulatif dari kenaikan iuran peserta oleh puluhan ribu karyawan Pertamina yang terhenti selama 10 tahun lebih (mulai sejak tahun 1991 sd pensiun tahun 2002/2003) tidak jelas. Yang sudah pasti tambahan iuran berupa “tabungan” sebesar 5 % perbulan yang dipotong) dari gaji pokok oleh 38.900’an karyawan eks Pertamina sebagai peserta program *post employment benefit* “hilang” atau menguap begitu saja. Mereka yang melaksanakan/menjalani pensiun mulai sejak tahun 2002/2003 tidak lagi menikmati hak atas kewajiban tambahan membayar iuran berkala/bulanan yang telah mereka laksanakan mulai sejak tahun 1991 sd tahun 2002/2003.

Dengan kata lain ;

(1). Harapan berupa perbaikan perolehan MP dihari tua melalui tambahan kewajiban membayar iuran sebesar 5% perbulan hilang begitu saja. Sebagai contoh penghentian tersebut dapat dilihat dari bukti perolehan manfaat pensiun bulanan yang diterima oleh seorang eks pekerja/karyawan yang pensiun pada tahun 1999/2000. Rekening pensiunannya di BNI memperlihatkan bukti tidak adanya lagi kenaikan akumulatif sebesar 8% pertahun pada tahun-tahun ; 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan pada tahun 2014. Data pada tahun-tahun sebelumnya

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2014



mulai sejak program *post employment benefit* dihentikan pada tahun 2003 sudah tidak ada. Bersamaan dengan kasus ini juga terlihat pada kenaikan berkala sebesar 8 % tersebut pada dua pensiunan lainnya seperti terlihat pada (Lampiran P-20).

Sebagai bukti terlihat pada dokumen seorang Pensiunan eks Pertamina yang menerima manfaat pensiunnya melalui BNI mulai sejak dia pensiun pada tahun 1999. Ketika dia mulai melaksanakan purnabakti, perusahaan dalam hal ini Pertamina memberitahukan kepada ybs akan memperoleh manfaat pensiun bulanan sebesar RP. 1.226.940 berdasarkan Surat Kepala Divisi SDM Pertamina nomor 901/10225/99-S8 tanggal 26 Maret tahun 1999 (Lampiran P-19). Mulai sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002/03 ybs. masih mengalami kenaikan akumulatif sebesar 8 % pertahun sehingga pada tahun 2002/03 besaran perolehan MP yang dia terima menjadi RP.1.961.000. Artinya manfaat pensiun yang dia terima naik secara akumulatif selama 3 tahun (2000 sd 2002/03) sebesar Rp. 734.060,-. ($RP.1.961.000 - RP. 1.226.940 = Rp. 734.060,-$). Akan tetapi mulai sejak tahun 2003 kenaikan akumulatif tersebut sudah dihentikan seperti terlihat pada rekening ybs. berupa perolehan MP yang konstan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014. Dengan kata lain, haknya atas kewajiban membayar iuran tetap sebesar 5 % perbulan yang dipotong dari gaji pokok mulai sejak tahun 1991 sudah dihentikan oleh perusahaan/PT. Pertamina Persero.

Disamping dokumen bukti kenaikan 8 % tersebut pada (Lampiran P-20) juga diperlihatkan dokumen bukti yang sama dari pensiunan eks Pertamina yang lain, bahwa program *post employment benefit* sudah berjalan bagi mereka yang melaksanakan pensiun pada tahun 1995'an keatas. Mengapa hal ini harus dikemukakan karena pihak Dana Pensiun Pertamina (DPP) bersitegang/ bersikukuh mengatakan bahwa program *post employment benefit* yang dicetuskan pada tahun 1991 tidak pernah dilaksanakan. Ironis sekali, kalau memang tidak pernah diselenggarakan seperti dikatakan oleh DPP, mengapa dihentikan oleh Direksi PT. Pertamina Pesero pada tahun 2003, dan mengapa terjadi pembayaran seperti bukti-bukti yang dikemukakan diatas.

Artinya mulai sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002/03 dia masih memperoleh perbaikan manfaat pensiun sebesar 8% pertahun secara



akumulatif berdasarkan kepesertaannya mulai sejak tahun 1991 dengan menambah kewajiban membayar iuran wajib sebesar 5% perbulan dari gaji pokoknya. Akan tetapi mulai sejak tahun 2003 ketika program *post employment benefit* dihentikan secara mendadak oleh PT. Pertamina Persero perbaikan manfaat pensiun yang bersifat akumulatif tersebut sudah tidak ada lagi. Harapan lepas dari belenggu kemiskinan permanen lenyap dari genggaman para pensinan eks Pertamina. Laju inflasi yang begitu deras dari tahun ketahun membuat mereka semakin tenggelam pada ceruk kehidupan yang lebih gelap dan dalam.

(2). Dengan contoh kasus sebagaimana terlihat pada Lampiran P-19 dan Lampiran P-20 tersebut diatas, maka hak mereka dihitung mulai sejak tahun 2003 (tahun penghentian) sampai dengan dewasa ini (tahun 2014) atau selama 11 tahun sudah tidak lagi diterima. Padahal mereka sudah memenuhi kewajiban dengan membayar iuran tambahan sebesar 5 % yang dipotong dari gaji pokok mulai sejak tahun 1991 sd tahun 2001/02. Artinya ekuivalen sebesar itulah hak perolehan manfaat pensiun yang seharusnya dia “nikmati” mulai tahun 2000/01 hingga akhir hayat bersama istrinya.

(3). Disamping ke-dua butir masalah tersebut, pertanyaan yang timbul adalah ; kemana perginya uang iuran tambahan peserta sebesar 5 % pertahun yang dipotong dari gaji pokok peserta/karyawan eks Pertamina yang sudah berlangsung mulai sejak tahun 1991 sd tahun 2003 (tahun penghentian) tersebut ?. Apakah dana tersebut mengendap dikas PT.Pertamina Persero, atau menjadi milik tidak sah (pelanggaran Hukum) oleh oknum-oknum Perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini menjadi masalah tersendiri dimata Hukum.

Selanjutnya, seperti telah dikemukakan, alasan menghentikan program post employment benefits seperti dikemukakan oleh Direktur Utama PT. Pertamina Persero, Ir. Arifi Nawawi, adalah sebagai akibat penurunan laba bersih Perusahaan. Jauh dari ancaman merugi. Artinya, PT. Pertamina Persero hanya kehilangan sebagian dari laba dan itupun tidak permanen. Penurunan laba bersih hanya bersifat sementara (temporer), tidak akan mengakibatkan kebangkrutan (collaps). Terbukti kemudian pada tahun-tahun 2004/5-2014 PT. Pertamina Pesero bahkan mengalami kenaikan laba bersih rata-rata sebesar Rp. 24 triliun pertahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat ironis, penghentian program perbaikan kesejahteraan para pensiunan dengan alasan turunnya laba bersih perusahaan yang bersifat temporer-insidental itu justru harus ditanggung atau dipikul oleh pensiunan. Sangat tidak logis/akademik. Padahal penghentian perbaikan kesejahteraan pensiunan yang sudah terstruktur dalam sebuah badan hukum (Dana Pensiun) sangat bertentangan dengan jiwa Bab III, Pasal 9, Undang-Undang no 11 tentang Dana Pensiun tahun 1992, yang menegaskan : “Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta....”

Lebih ironis lagi bahkan sangat anomali, ketika kenaikan laba bersih PT. Pertamina Persero mulai membaik secara signifikan pada tahun 2004/05, Direksi-direksi PT. Pertamina Persero beserta staff yang terkait dengan permasalahan Sumberdaya Manusia, sama sekali tidak berniat dan berminat melakukan perbaikan atau menarik kembali “kebijakan” penghentian program post employment benefit yang dilakukan pada tahun 2003 tersebut. Siapapun akan mengatakan kalau perbuatan penghentian itu keterlaluan !. Tidak manusiawi. Tidak berkeadilan sosial. Pengingkaran terhadap azas dan tujuan Negara, dan pelanggaran terhadap Hak-Hak Azasi manusia dengan cara-cara yang otoriter yang tidak bisa ditolerir.

Rangkaian Praktik-Praktik Membeda-Bedakan (Diskriminasi) Oleh PT. Pertamina Pesero.

Dalam pada itulah – “kebijakan” penghentian program post employment benefit yang dilakukan oleh PT. Pertamina Persero - menjadi awal dimulainya praktik membeda-bedakan (diskriminasi) terhadap keberadaan pensiunan eks. pekerja Pertamina yang dilakukan secara struktural dan sistemik. Yaitu ketika PT. Pertamina Persero menghentikan program *Post Employment Benefit* dengan menafsirkan keliru 9 (sembilan) kata-kata terakhir khususnya Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi : “.....antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pekerja Perusahaan Perseroan (Persero)” (lihat kembali Lampiran P-3). Redaksional 9 (sembilan) kata-kata terakhir sebagaimana dikemukakan pada Pasal 9 Ayat (2) inilah yang seakan memberi sinyal, bahwa PT.Pertamina Persero hanya meng-kelola pensiunan eks PT. Pertamina Persero, tidak termasuk mengelola pensiunan eks. Pertamina. Mereka



menganggap Pertamina adalah masa lalu. Pertamina adalah produk penerapan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi nasional yang salah.

Selanjutnya, praktik diskriminasi terhadap pensiunan eks Pertamina disusul kemudian ketika PT. Pertamina Persero merubah Upah Tetap Pensiun sebagai dasar menghitung PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) tanpa mengikut sertakan pensiunan-pensiunan eks. Pertamina, sehingga menimbulkan kesenjangan (jurang) yang semakin mendalam antara perolehan MP eks PT.Pertamina Persero dengan perolehan manfaat pensiun eks Pertamina. Sebagai praktik pembeda-bedaan tersebut telah membuat perolehan manfaat pensiun eks PT. Pertamina Persero 4 (empat) kali lebih besar ketimbang perolehan manfaat pensiun eks Pertamina.

Praktik diskriminasi (membeda-bedakan) ini terlihat jelas ketika pada tahun 2003/2004 PT. Pertamina Persero merubah perolehan manfaat pensiun (MP) yang semula berdasarkan Gaji pikok (eks pekerja Pertamina) menjadi berdasarkan Upah Tetap dalam menghitung Penghasilan Dasar Pensiun (Ph.DP). Tidak pernah ditemukan oleh OP3 dasar Hukum perubahan tersebut. Seakan tertutup untuk dipublikasikan.

Berdasarkan perubahan itu mulai sejak tahun 2003/04 perolehan manfaat (MP) pekerja-pekerja PT. Pertamina Persero yang melaksanakan purna bakti menjadi 4 (empat) kali lipat dibanding perolehan manfaat (MP) eks pekerja-pekerja Pertamina. Sebagai contoh terlihat secara gamblang pada Tabel no. 4.

Pembedaan (diskriminasi) perolehan MP antara pensiunan eks Pertamina vs PT. Pertamina Persero.

Tabel no 4

Golongan Jabatan	Biasa (15-10)		Madya (09-06)		Utama/ Pembina (05-03)	
	A	B	A	B	A	
<i>B</i> <i>Apple to apple</i> Gol. Jabatan	(gol. 12)		(gol. 08)		(gol. 03)	
	PER'NA	PT. Per'na	PER'NA	PT. Pert'na	PER'NA	PT. Pert'na



Perusahaan Persero	Persero		Persero		Persero	
	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)
Perolehan MP/bulan	RP. 300.	RP. 1.200	Rp. 650.	Rp. 1.950	Rp.850.	Rp.3000.

Pada Tabel 4 diatas tergambar secara jelas bahwa ;

- 1 Kedua pekerja mulai masuk menjadi pegawai, pekerja/karyawan Pertamina pada tahun yang sama, yaitu pada Tahun 1973 dengan golongan jabatan sama (golongan 8).
- 2 Mulai sejak tahun 1973 sama-masa melaksanakan kewajiban membayar iuran pensiun yang dipotong sebesar 5 % dari gaji pokok pada setiap bulan.
- 3 Pada tahun 1991 sama-sama mengikuti program post employment benefit dengan tambahan/kenaikan iuran pensiun yang sama yaitu sebesar 5 % dari gaji pokok, sehingga total iuran bulanan pensiun yang dibayar/diseter menjadi 10 %.
- 4 A pensiun pada tahun 2001/02 sebelum perubahan Pertamina, sedangkan B karena masuk kerja lebih muda - selisih 1-2 tahun - maka pensiun lebih belakang, yaitu sesudah perubahan Pertamina menjadi PT. Pertamina Persero pada tahun 2002/03.
- 5 A memperoleh MP sebesar Rp. 850.000/bulan, sedangkan B memperoleh MP sebesar Rp.3000.000/bulan. Perolehan MP B empat kali lebih besar dari A, padahal sama-sama pekerja Pertamina yang membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar 10 % dari gaji pokok. Hanya berbeda pensiun 1-2 tahun. A pensiun pada tahun 2001/2002 sebelum perubahan bentuk usaha, sedangkan B pensiun pada tahun 2003/2004 sesudah perubahan bentuk perusahaan menjadi BUMN Persero.

Untuk menutupi kekurangan dana yang akan dibayarkan kepada pensiunan eks PT.Pertamina Persero sebagai akibat perubahan Upah kerja sebesar 4 kali lipat, dan juga konsekwensinya terhadap perubahan Penghasilan Dasar Pensiun (Ph.DP) yang juga sebanyak 4 kali lipat, maka PT. Pertamina Persero harus mendrop dana sebesar Rp. 9 triliun yang diambil dari dana perusahaan (Tentang dropping dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut akan dikemukakan secara khusus kemudian).

Artinya PT. Pertamina Persero telah melakukan bantuan dana (subsidi dana) kepada pensiunan eks PT. Pertamina Persero (dalam hal ini kepada



B, contoh kasus diatas) berdasarkan perubahan Penghasilan Dasar Pensiun (Ph.DP) yang diperolehnya. Padahal iuran bulanan B sebesar 10 % yang dipotong dari gaji pokoknya mulai sejak tahun 1973 dan pensiun hanya berbeda atau berselisih 2-3 tahun dengan A yang sama-sama mulai o (nol) tahun kerja.

Dengan kata lain ; pertama, terjadi perubahan yang mencolok antara perolehan manfaat pensiun A dengan B padahal masa kerja relatif sama dengan kewajiban membayar iuran tetap yang juga relatif sama. Kedua, terjadi diskriminasi yang tajam dalam pengelolaan pensiunan, padahal biaya sebesar Rp. 9 triliun yang dikeluarkan adalah uang sebagai kelanjutan kegiatan Pertamina, bukan uang PT. Pertamina Persero semata. Apalagi semua asset yang dikelola oleh PT. Pertamina Persero keseluruhan adalah asset Pertamina yang menghasilkan laba atas hasil kerja keras pensiunan Pertamina semasa bertugas.

Dengan begitu pembedaan atau diskriminasi yang dilakukan oleh eks PT. Pertamina Persero sangat menyakitkan hati para pensiunan eks Pertamina didasari dengan beberapa catatan sebagai berikut ini :

- a. Apa bedanya pensiunan Pertamina dengan pensiunan PT. Pertamina Persero yang notabene adalah juga karyawan-karyawan Pertamina. Praktek melakukan pembedaan (diskriminasi) antara eks pensiunan PT. Pertamina Persero dengan pensiunan Eks Pertamina adalah pelanggaran Hukum.

Tidak ada alasan apapun bagi PT. Pertamina Persero melakukan pembedaan atau tepatnya diskriminasi terhadap pensiunan eks Pertamina ketika terjadinya perubahan atau pengalihan bentuk usaha dari Pertamina menjadi PT. Pertamina Persero. Karena pada Bab I, Pasal 1, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 (Lampiran P-4) tentang pengalihan bentuk tersebut, ditegaskan ; “pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), segala hak dan kewajiban, serta semua perikatan terhadap pihak lain, beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001”.

Intinya pelanggaran terhadap Pasal 1, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lampiran P-4), adalah pelanggaran terhadap Hukum Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap Hak-Hak Konstitusional warga Negara, yaitu Pancasila dan normatif-normatif seperti pada ; Pasal 28 A, Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) (Lampiran P-10)

- b. Semua unsur-unsur kinerja (*performance*) PT. Pertamina Persero yang ada sekarang berupa ; asset sumberdaya alam, asset Organisasi dan SDM, asset financial (keuangan), dan asset fisik adalah unsur-unsur kinerja (*performance*) yang dikelola oleh pekerja-pekerja Pertamina mulai sejak tahun 1971
 - c. Selama sepuluh tahun ini usia PT. Pertamina Persero (2003/4 – 2014) sama sekali tidak melakukan penambahan asset yang berarti terlebih-lebih pada sektor pengolahan, Tidak satupun kilang baru dibangun oleh PT. Pertamina Persero mulai sejak tahun 2003/2004 sampai degan dewasa ini (2014) bahkan juga tidak untuk 5 tahun mendatang.

Sebaliknya impor minyak masak berupa jenis premium yang sebagian besar dijual sebagai Pertamina 92 dan Pertamina 95 Plus, serta Solar bukan berasal dari produksi dalam negeri akan tetapi diimpor dari manca Negara. Lama bersih PT. Pertamina Persero meningkat tajam adalah akibat berdagang minyak masak ini dengan pendapatan berdasarkan harga MOPS plus alfa.
 - e. Yang membangun, menjalankan dan memelihara semua asset yang ada sekarang ini adalah pensiunan-pensiunan Pertamina. Pensiunan eks Pertamina tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Pertamina sebagai Persero sebagai kelanjutan Pertamina sebagaimana halnya Pertamina dan Pertamina beralih menjadi Pertamina pada tahun 1971.
 - f. Pensiunan Pertamina yang terzolimi sekarang ini adalah mereka yang berjuang meningkatkan devisa Negara sebesar > 80 % mulai sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1990. Mereka, eks Pertamina adalah mereka yang bekerja dipedalaman-pedalaman, hutan-hutan belantara, rawa-rawa dan lautan yang jauh dari fasilitas-fasilitas memadai.
4. Terkait dengan perubahan perolehan manfaat pensiun yang semula berdasarkan Gaji pokok (eks pekerja Pertamina) menjadi berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upah Tetap dalam menghitung Penghasilan Dasar Pensiun (Ph.DP), Direktur Keuangan PT. Pertamina Persero, Alfred Rohimone merilis bahwa PT. Pertamina Persero telah merevisi target laba bersih tahun 2006. Pernyataannya ini sekaligus sebagai bukti bahwa penurunan laba bersih perusahaan bersifat insidental/temporer, tidak permanen, yaitu dari sebesar Rp. 22 triliun menjadi Rp. 15 triliun dengan keharusan mendrop dana sebesar Rp. 9 triliun (Koran Tempo, Senin, 30 Januari 2006, (Lampiran P-21) untuk membayar dana pensiunan eks PT. Pertamina Persero. Catatan ; Lagi-lagi OP3 tidak pernah berhasil menemukan dasar Hukum tentang droping dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut.

Angka yang tidak kecil, sangat fantastik, dahsyat dan luar biasa “menakutkan !” , apalagi kalau dikatakan hanya untuk mendanai pensiunan eks pekerja-pekerja PT.Pertamina Persero, sudah seyogianya Alfred Rohimone mempertanggung jawabkan statemen publiknya melalui Koran Tempo tersebut. Sebab, tidak jelas peruntukan dana untuk pensiunan sebesar Rp. 9 triliun sebagaimana dia maksud. Yang pertama, sudah pasti sebanyak +- 38.904 pensiunan eks Pertamina yang menderita karena kemiskinan, dan bertambah miskin lagi ketika pada tahun 2003 program post employment benefit dihentikan semena-mena oleh Drektur Utama PT. Pertamina Persero, Ir Arifi Nawawi, tidak termasuk dalam pendanaan sebesar RP 9 triliun tersebut. Nyatanya tidak ada satu rupiahpun pensiunan eks. Pertamina pada tahun-tahun itu mengalami perbaikan perolehan manfaat pensiun.

Yang kedua, tidak jelas apakah perubahan perolehan manfaat pensiun eks PT. Pertamina Persero tersebut sudah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Pasal 9 Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah no 76 Tahun 1992 ataupun dari Dewan Komisaris dan RUPS PT. Pertamina Persero.

Selanjutnya apabila dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut diperuntukkan hanya untuk pensiunan eks PT.Pertamina Persero, maka gambaran distribusi dana tersebut akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :

X= Jumlah pensiunan eks PT. Pertamina Persero pada tahun-tahun tersebut adalah sebanyak +- 7692 orang pensiunan (Lihat pada Tabel no 2 didalam posita ini)



Y= Perkiraan rata-rata perolehan MP eks PT. Pertamina Persero sebesar Rp. 3 juta per-orang per-bulan, atau sebesar 12 bulan X Rp 3 juta = RP.36.000.000/orang pertahun.

S = Saving/cadangan dana pensiun selama 5 tahun untuk sebanyak +- 7692 orang pensiunan.

Dengan begitu, maka kebutuhan dana untuk +- 7692 pensiunan pada tahun tersebut berikut dana untuk saving selama 5 (lima) tahun tanpa menyertakan pensiunan eks. Pertamina, maka kebutuhan dana yang diperlukan adalah sebesar ;

(X)(Y)(S) atau : $7692 \times (\text{Rp. } 36.000.000) \times (5 \text{ thn}) = \text{Rp. } 1,38 \text{ triliun.}$

Apabila dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut juga dimaksudkan atau dipakai sebagai awal pembayaran perubahan upah/gaji yang diberlakukan kepada pekerja/karyawan PT. Pertamina Persero yang besarnya 4 kali lipat aple to aple dengan gaji golongan jabatan yang sama dengan eks Pertamina, maka dana untuk Upah/Gaji tersebut diperkirakan sebesar :

X =Adalah jumlah perkiraan pekerja/karyawan PT. Pertamina Persero , yaitu sebanyak +- 17.000 orang pekerja.

Y= Perkiraan rata-rata perolehan Upah Tetap pekerja/karyawan PT. Pertamina Persero/bulan besarnya 4 (empat) kali lipat dibanding upah/ gaji eks Pertamina yaitu rata-rata sebesar Rp. 4 juta perbulan, atau rata-rata sebesar RP. 48 juta per-orang/ pertahun.

S= Apabila dana sebesar Rp. 9 triliun juga dicadangkan untuk perubahan/ kenaikan Upah Tetap yang harus dibayar mulai sejak tahun 2003/04 sampai dengan tahun 2006/08 dan apabila dana yang harus dikeluarkan sekaligus untuk 5 (lima) tahun, maka total dana yang dipakai untuk membayar Upah Tetap/Gaji pekerja/karyawan PT. Pertamina Persero sebagai akibat perubahan /kenaikan tersebut, adalah :

(X) (Y) (5 tahun) atau : $(\text{Rp. } 48.000.000) (17.000) (5 \text{ tahun}) =$
(dibulatkan menjadi Rp. 4,08 triliun)

Dengan begitu maka total dana sebesar Rp. 9 triliun untuk membayar pensiunan eks Pertamina Persero dan untuk membayar kenaikan Upah Tetap adalah sebesar :

Untuk membayar manfaat pensiun eks PT.Pertamina Pesero ; Rp. 1,38 triliun

Untuk Upah Tetap/Gaji pekerja PT.Pertamina Pesero ; Rp. 4,08 triliun +



Total Rp 5,46 triliun

Artinya kebijakan PT. Pertamina Persero mendrop dana sebesar Rp. 9 triliun sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Rohimone (Diretur Keuangan PT. Pertamina Persero pada tahun 2006), sebagai biaya untuk meningkatkan post employment benefits pensiunan eks PT.Pertamina Persero, dan sekaligus membiayai kenaikan upah sebagai perubahan dari gaji pokok menjadi Upah Tetap untuk selama 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2003/04 sampai dengan tahun 2007/08), adalah sebesar RP 5,46 triliun

Dibulatkan menjadi Rp. 5,5 triliun

Artinya terjadi selisih sebesar; (Rp. 9 triliun – Rp. 5,5 triliun) = Rp 3,5 triliun

Dengan kata lain dana sebesar Rp. 9 triliun sebagaimana dimaksud sangat mencukupi atau jauh mencukupi apabila juga membiayai perbaikan manfaat pensiun +- 38.904 pensiunan eks Pertamina yang terlantar mulai sejak program post employment benefits mereka dihentikan mulai sejak tahun 2003.

Menurut perhitungan kasar perkiraan OP3, apabila dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut juga termasuk mendanai biaya perbaikan manfaat pensiun untuk sebanyak 38.904 pensiunan eks Pertamina yang dihentikan mulai sejak tahun 2003 maka dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut jauh dari cukup, bahkan boleh dibilang masih berlebihan.

Sebagai simulasi dapat dilihat dari hitung-hitungan sebagai berikut ini.

X= Jumlah pensiunan eks PT. Pertamina Persero pada tahun-tahun tersebut adalah sebanyak 38.904 pensiunan (Lihat pada Tabel no 2 pada posita ini.)

Y= Perkiraan rata-rata perolehan MP eks Pertamina adalah sebesar Rp. 950 ribu per-orang per-bulan, atau sebesar 12 bulan X Rp.950 ribu = RP.11,4 juta /orang pertahun.

S = Saving/cadangan dana pensiun selama 5 tahun untuk sebanyak +- 38.904 orang pensiunan.

Maka kebutuhan dana untuk sebanyak 38.904 orang pensiunan eks Pertamina :

$(X) (Y) (5 \text{ tahun}) = 38.904 \times \text{Rp.}11,4 \text{ juta} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp.} 2,3 \text{ triliun.}$



Artinya dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut apabila juga dipakai untuk mendanai atau meneruskan program post employment benefits pensiunan eks Pertamina yang telah dihentikan maka dana yang terpakai hanya :

(Rp. 9. triliun) – (Rp. Rp. 1,38 triliun + Rp. 4,08 triliun + Rp. 2,3 triliun)
atau Rp. 9 triliun – Rp. 7,7 triliun = Rp. 1,24 triliun.

Artinya dari dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut masih tersisa dana sebanyak Rp 1,24 triliun.

Dengan kata lain dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut apabila dipakai untuk mendanai ; (1). biaya kenaikan manfaat pensiun eks pekerja PT. Pertamina Persero, (2). sekaligus membiaya kenaikan Upah Tetap/Gaji pekerja PT. Pertamina Persero, (3) menghidupkan program post employment benefits pensiunan eks Pertamina yang dihentikan, dan ketiganya dihitung selama 5 tahun, maka dana tersebut masih berlebih sebanyak Rp 1,24 triliun.

Akan tetapi karena dana sebesar Rp. 9 triliun tidak melibatkan/ menyertakan eks pensiunan Pertamina yang terzolimi (hanya khusus untuk pensiunan dan pekerja PT. Pertamina Persero), maka dana yang tersisa tersebut jauh lebih besar lagi, yaitu sebesar RP. 9 triliun - Rp. 5,46 triliun = Rp 3,54 triliun, sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Angka-angka sebagaimana dikemukakan oleh Organissasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) ini bisa saja salah. Akan tetapi dari segi estimasi paling tidak dapat dikatakan mendekati kebenaran. Kebenaran pasti tentu saja hanya PT. Pertamina Persero yang bisa memberikan jawaban.

Pertanyaannya menjadi, selisih dana sebesar itu (Rp 3,54 triliun) kemana ?. Akankah kembali ke Kas Perusahaan dalam hal ini Kas BUMN/ PT. Pertamina Persero atau ketangan-tangan perorangan atau golongan, dan bagaimana kaitan dana sebesar itu terhadap APBN ?. Sebab paradigma pengelolaan kekayaan Negara (dalam hal ini dari minyak dan gas bumi) ditujukan untuk pembangunan dengan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tentu saja masalah dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut bukan inti gugatan Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3). Masalah ini adalah masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/Negara) sebagai Lembaga Pengawas bersama-sama DPR untuk mengawasi aliran dana Keuangan Negara pada BUMN sebagai hasil Pengujian Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia terhadap (Pasal 2 Huruf G dan Huruf I) UU no 17 Tentang Keuangan Negara, yaitu Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara nomor 48/PUU-XI/2013 (Lampiran P-21. Dan tentu saja disamping masalah bagi BPK juga masalah bagi Mahkamah Agung, dan KPK atau lembaga-lembaga penegak Hukum lainnya.

Selanjutnya sebagai catatan, tidak dihidupkannya kembali program post employment benefits pensiunan eks Pertamina yang dihentikan pada tahun 2003, serta tidak dilibatkannya mereka dalam pengadaan dana sebesar Rp. 9 triliun sebagaimana dikemukakan diatas, juga disebabkan oleh pandangan Direksi PT. Pertamina Persero terhadap UU-RI No 17 Tentang Keuangan Negara (Lampiran P-7) dan UU-RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lampiran P-8) membuat PT. Pertamina Pesero tidak tunduk kepada prinsip-prinsip pengelolaan APBN, dan seakan-akan tidak lagi terjamah oleh sistim pengawasan BPK terhadap penggunaan uang yang bersumber dari APBN. Pandangan ini tergambar dari pengarahan Direksi PT. Pertamina Persero, Ir Arifi Nawawi dihadapan anggota-anggota Himpana (Himpunan Pensiunan Pertamina) pada acara silaturahmi antara Dirut dengan Himpana di Gedung Wiperti, Jl Merdeka Timur no 13, Jakarta pada tanggal 13 Juli tahun 2003 (Lihat kembali butir 3,4 dan 5 Lampiran P-18).

Seperti misalnya pada butir 6 notulen silatulrahmi tersebut Ir. Arifi Nawawi dengan Himpana (lihat kembali Lampiran P-18) menegaskan, bahwa ; “sekarang Pertamina sudah tidak lagi satu Badan dengan Pemerintah, begitu juga halnya dengan masalah pensiun...”. Sehingga berdasarkan pandangan tersebut, fungsi/Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM) dan Direktorat Hukum PT. Pertamina Persero memberikan masukan keliru dan sesat kepada para Direksi, bahwa pensiunan eks Pertamina tidak lagi bagian dari pengelolaan PT. Pertamina Persero. Padahal apabila dicermati materi UU No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sama sekali tidak menyinggung tentang pensiunan. UU No 19 Tahun 2003 hanya menyangkut masalah-masalah status kekayaan Negara yang bersumber dari pemisahan keuangan Negara di BUMN.

Halaman 37 dari 64 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2014



Jadi sangat disesalkan, Direksi PT. Pertamina Persero khususnya staff fungsi SDM sebagai penasehat, disamping berkaca kepada penafsiran yang hanya berorientasi kepada UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Sedangkan Undang-Undang yang spesifik mengatur pensiunan adalah UU-RI No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (lihat kembali Lampiran P-5). Apalagi sepuluh tahun kemudian, setelah kedua undang-Undang itu (UU No 17 Tahun 2003 dan UU No 19 Tahun 2003) diberlakukan pada tahun 2003, telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 (Lihat Lampiran P- 8 A) yang diumumkan pada tahun 2014 yang harus diacu oleh semua BUMN, tidak terkecuali BUMN-Persero dalam hal ini PT.Pertamina Persero.

2.5. Pada tanggal 23 Juni, 2006, Himpana mengadakan pertemuan dengan Direksi PT. Pertamina Persero yang dipimpin langsung oleh Dirut PT. Pertamina Persero, Ir. Ari Soemarno.

Tanpa konteks dan konsep yang jelas Himpana mengajukan usulan agar perolehan MP pensiunan eks Pertamina dinaikkan, disamping Himpana memohon-mohon belas kasihan PT. Pertamina Persero agar Himpana diberikan pekerjaan Borongan dan Jasa dari PT.Pertamina Persero disamping fasilitas-fasilitas lainnya untuk para pengurus.

Pertemuan yang sangat berharga itu samasekali tidak menghasilkan apapun kepada pensiunan, kecuali tambahan fasilitas untuk pengurus-pengurus Himpana. Sementara itu pensiunan eks Pertamina semakin terhimpit oleh tangga.

Terkait dengan usulan Himpana tentang permohonan kenaikan manfaat pensiun dijawab hanya dengan janji-janji untuk menghibur Himpana. Direktur PT. Pertamina Pesero, Ir. Ari Soemarno bahkan samasekali tidak merespon usulan Himpana yang memang tidak kontekstual dan konsepsional. Sementara itu kesenjangan antara pensiunan eks. PT.Pertamina Persero dengan pensiunan eks Pertamina semakin mendalam.

2.6 Tiga tahun setelah pertemuan dengan Himpana, Direktur Utama PT. Pertamina Pesero, Ir.Ari Soemarno justeru semakin memperdalam diskriminasi, serta penghujatan yang tidak berperikemanusiaan terhadap pensiunan eks Pertamina dengan menaikkan lagi besaran perolehan MP



pensiunan eks PT. Pertamina Persero sebesar 6 % pertahun pada tahun 2009 melalui Surat Keputusan no. 006/C00000/2009-SO, tanggal 12 Januari Tahun 2009 (lihat Lampiran P- 22).

Pada sisi lain, tidak jelas apakah perubahan perolehan manfaat pensiun eks PT. Pertamina Persero ini sudah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah no 76 Tahun 1992.

Lagi-lagi kebijakan PT. Pertamina Persero sebagai kelanjutan Pertamina semakin menimbulkan kecemburuan sosial antara pensiunan eks Pertamina vs pensiunan eks PT. Pertamina Persero. Perolehan MP pensiunan eks PT. Pertamina Persero yang besarnya yang sudah 4 (empat) kali, semakin tinggi lagi dengan kenaikan sebesar 6 % pertahun dibanding perolehan MP pensiunan eks Pertamina yang “dimatikan” mulai sejak tahun 2003 ketika program *post employment benefit* dihentikan.

Dapat dikatakan kenaikan manfaat pensiun sebesar 6 % pertahun untuk pensiunan PT. Pertamina Persero pada tahun 2009 jelas-jelas menjadi pengganti program *post employment benefits* pensiunan eks. Pertamina yang sudah dimulai sejak tahun 1991.

Benar-benar tidak manusiawi. Diskriminasi yang mengabaikan kesetaraan warga Negara dimata hukum !. Lebih dari itu tindakan Direksi PT. Pertamina Persero benar-benar merupakan praktek pengkeraan atau pemiskinan (*baggarization*) terhadap pensiunan eks Pertamina. Lagipula tidak jelas apakah SK. no. 006/C00000/2009-SO tanggal 12 Januari 2009 (lihat kembali Lampiran P-22), yang menetapkan kenaikan sebesar 6 % tersebut sebagai kebijakan yang didasari/dilandasi oleh SK. Dewan Komisaris sebagaimana lazimnya.

Selanjutnya sebagai akibat praktik diskriminasi yang terorganisir, terencana dan terstruktural tersebut, kondisi kemampuan ekonomi sehari-hari para pensiunan menjadi semakin terpuruk. Terlebih lagi ketika Indonesia mengalami krisis moneter terbesar dalam sejarah pada tahun 1997/98 yang membuat nilai uang perolehan MP semakin anjlok terhadap kenaikan harga-harga 9 bahan pokok. Keterpurukan itu belum lagi ditambahi oleh penyimpangan dalam pelayanan kesehatan yang sangat minimal (“kebijakan minimalis”) terhadap pensiunan. “Kebijakan minimalis” yang diduga kuat merupakan praktik pencucian uang (*mony*



loundring) hasil korupsi selama tahunan yang akan dikemukakan kemudian dalam “Analisis Layanan Kesehatan” yang sarat dengan praktik-praktik manipulasi keuangan Negara.

Sekarang ini (tahun 2014), ketika nilai tukar rupiah terhadap US \$ (US \$1,00 = > Rp. 12,500) hampir menyamai kondisi moneter pada tahun-tahun 1998/1999 (US \$1,00 = > Rp. 14,500), dan laju tingkat inflasi pertahun yang meningkat tajam, kondisi ketahanan ekonomi pensiunan eks Pertamina semakin memprihatinkan. Kenaikan akumulatif sebesar 8 % pertahun sebagai upaya penyeimbang laju inflasi yang seharusnya mereka peroleh pada masa-masa purrabakti sudah dihentikan semena-mena oleh PT. Pertamina Persero mulai sejak tahun 2003. Apa yang mereka lakukan dengan membayar kenaikan iuran pasti manfaat pensiun sebesar 5 % mulai sejak tahun 1991, dipangkas habis oleh praktik diskriminasi yang dilakukan. Hak mereka dihapuskan begitu saja.

Sebagai catatan, masalah ini perlu diklarifikasi apakah semua pensiunan memang menikmati kenaikan tersebut, ataukah hanya sebagian saja dari 38 ribuan pensiunan yang tersebar luas di Indonesia apakah betul-betul menikmati perolehan manfaat pensiun sebagai hak mereka, karena secara teknis relatif sulit menyampaikan informasi kepada keseluruhan pensiunan Pertamina yang tersebar luas di 500'an lebih Kabupaten dan Kota seperti terlihat pada peta penyebaran domisili permanen pensiunan Pertamina pada (lihat kembali Lampiran P-2).

Kisah pilu seorang ibu rumah tangga, bernama, Siti Sundari saking beratnya menghadapi kesulitan hidup sehari-hari menulis pada Surat Pembaca, Harian Umum Kompas pada tanggal 10 Nopember 2005 (Lampiran P-23.). Dia mengungkapkan derita hidupnya bersama suami dan seorang anak yang masih duduk dibangku SMA. Kisah ini adalah kisah nyata kehidupan getir sebuah keluarga pensiunan dari sebanyak 30.321 pensiunan eks Pertamina yang hidup dengan istrinya dalam kemiskinan ekstrim-absolut dengan perolehan manfaat pensiun antara < Rp. 400 ribu perbulan sampai dengan dibawah Rp. 1 juta rupiah perbulan, atau rata-rata sebesar Rp.530,000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah perbulan) seperti tergambar pada Tabel 1, mulai dari nomor urut 1 s/d no urut 5 dalam Posita ini.



Dia ataupun suaminya sama sekali tidak menyadari dan memang tidak terinformasi, bahwa perbaikan manfaat pensiunnya yang dimulai sejak tahun 1991 sudah dihentikan pada tahun 2003. Siti Sundari mengungkapkan, perolehan manfaat pensiun suaminya hanya sebesar Rp. 468.000.-perbulan. Berdasarkan perolehan manfaat pensiun sebesar itu diduga suaminya adalah pensiunan eks pekerja dengan golongan jabatan non-staff (bukan pekerja pimpinan) Dia merupakan salah satu dari sebanyak 80% pekerja non- pimpinan bergolongan jabatan antara 15 s/ d 10). Yang sudah pasti dengan melihat besaran MP yang diperoleh suaminya sebesar Rp.468.000.-perbulan, suaminya adalah pensiunan eks Pertamina bukan pensiunan eks PT. Pertamina Persero. Sebab seorang pensiunan yang pensiun setelah tahun 2003/04 sedikitnya sudah memperoleh manfaat pensiun 4 kali lipat dari yang dia peroleh.

Siti Sundari selanjutnya mengatakan, uang sebesar Rp.468.000.-perbulan tersebut jauh dari cukup. Karena untuk membeli beras yang paling murah saja dia harus mengeluarkan kocek sebanyak 30 kg X Rp. 3000/kilo. Biaya lauk pauk 30 hari X Rp. 20.000/hari. Beli minyak tanah 1,5 liter/hari X Rp. 3000,-. Biaya anaknya sekolah perbulan (SPP) Rp. 40.000. Transport dan uang saku temporer anak sebesar Rp. 130.000. Biaya listrik rata-rata Rp. 95.000/bulan. Total pengeluaran sedikitnya Rp. 1.246.000 perbulan. Sehingga dengan perolehan manfaat pensiun (MP) sebesar Rp.468.000, maka keluarganya setiap bulan kekurangan biaya hidup sehari-hari sebesar Rp. 778.000. (lebih rinci baca Surat Pembaca ini pada Lampiran no 9).

Jadi tidak berlebihan apabila dakwaan OP3 pada awal-awal tulisan ini terpaksa harus jujur dan terbuka menyampaikan, bahwa banyak pensiunan eks Pertamina bekerja sambil menjadi tukang-tukang parkir, penjual asongan, pengemudi ojek, tuna wisma, dlsb. Bahkan banyak yang tidak pernah lagi memakan daging-dagingan karena dana sebesar RP. 20.000 perhari untuk lauk pauk seperti dia kemukakan nyaris tidak mencukupi untuk makan dua kali sehari untuk sebanyak tiga orang, meskipun harus melupakan kebiasaan sarapan pagi. Sungguh sangat jauh dari image atau anggapan publik yang menduga-duka, bahwa bekas pekerja/karyawan Pertamina hidup dalam kemewahan. Sebaliknya justeru mereka hidup



dalam kemiskinan yang ekstrim/absolut seperti Siti Sundari dan ribuan lainnya.

2.7 Pada tanggal 1 Juni tahun 2010 (sengaja memilih tanggal kelahiran PANCASILA), delegasi Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) mendatangi Direksi PT. Pertamina Pesero, dan mempertanyakan masalah penzoliman ini. Appeal OP3 direspon oleh PT. Pertamina Persero dengan SK. No. 44/C00000/2010-S0 tertanggal 16 September 2010 sebagaimana tercantum dalam Edaran Dana Pensiun Pertamina (DPP) No. 026/S00000/2011-SO, tanggal 17 Januari 2011, dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang sama sekali tidak kontekstual dan konsepsional (lihat Lampiran P-24).

Dikatakan tidak kontekstual dan konsepsional karena kenaikan sama sekali tidak menyinggung dan menyentuh program *post employment benefit* pensiunan yang “dimatikan” oleh Dirut PT. Pertamina Pesero, IR. Arifi Nawawi pada tahun 2003. Disamping itu “kenaikan” tersebut jauh dari prinsip-prinsip perbaikan kesejahteraan pensiunan yang sudah diprogram sebelumnya. Apalagi paradigma pengelolaan sebuah BUMN dalam hal ini BUMN/Perusahaan Pesero (PT. Pertamina Persero) tidak boleh lari meninggalkan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Sebab ruh, jiwa, maupun semangat (*zeight geisht*) Pasal 33 harus tetap diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan Negara. Bukan sebaliknya !.

Dengan disetujuinya tuntutan OP3 pada tahun 2011 tersebut, terkesan kalau PT. Pertamina Persero hanya seperempat hati mengakui keberadaan pensiunan eks Pertamina sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen PT. Pertamina Persero. Oleh karena itu kenaikan pada tahun 2011 dinilai oleh OP3 tidak “Kontekstual” dan “Konsepsional”. Kenaikan yang tidak berarti itu hanya sekedar menghibur, tidak layaknnya menghibur para fakir miskin tradisional/alamiah dengan semacam penyerahan BLSM. (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) seperti yang pernah diusulkan melalui Surat oleh Himpana kepada PT. Pertamina Persero pada tgl 23 April 2014). Padahal kemiskinan pensiunan eks Pertamina bukanlah pensiunan yang bersifat tradisional atau kemiskinan alamiah seperti dibayang-bayangkan oleh Himpana, akan tetapi kemiskinan yang sengaja dizolimi.



Berikut ini adalah gambaran ketahanan ekonomi pensiunan eks Pertamina sebagai hasil perolehan manfaat pensiun (MP) hasil kenaikan pada tahun 2011 yang telah dilakukan dan dibangga-banggakan oleh PT.Pertamina Persero sebagai tambahan dari materi yang sudah dikemukakan sebelumnya.

Pada Lampiran 12/Tabel ke-2 tergambar rata-rata “kenaikan” MP mulai dari perolehan MP terendah sebesar Rp 300.000/bulan sampai dengan perolehan MP dibawah Rp. 2.000.000/bulan. Seperti misalnya pensiunan yang semula memperoleh MP dibawah Rp. 350.000 sd dibawah Rp. 500.000 naik menjadi RP 500.000. Perolehan MP dibawah Rp. 600.000 naik menjadi Rp. 675.000 atau naik hanya Rp. 15,000 perhari. Mereka yang memperoleh MP dibawah Rp.2000,000 hanya memperoleh kenaikan sebesar Rp.50.000 atau naik sebesar Rp. 16.000 perhari. Sedangkan pensiunan diatas (>) Rp. 2000.000 sama sekali tidak memperoleh kenaikan. PT. Pertamina Persero menganggap perolehan MP eks Pertamina sebesar Rp. 2000.000 sd Rp. 3.000.000 perbulan dianggap “sudah sangat memadai” sehingga tidak perlu dinaikkan.

Akan tetapi coba saja bandingkan perolehan manfaat pensiun eks karyawan Pertamina tersebut dengan pensiunan karyawan eks PT.Pertamina Persero yang menjalani masa-masa persiapan pensiun (MPP) sejak tahun 2003 (Lihat kembali Tabel no I mulai dari nomor urut 8 sd 9) dengan minimal perolehan MP sebesar Rp. 1.500.000 - Rp. 7.000.000- bahkan sampai dengan Rp.12.000.000 perbulan. Jadi jelas terlihat bagaimana PT. Pertamina Persero secara terencana dan terorganisir dan sistimatis melakukan pembedaan-pembedaan (diskriminasi) terhadap pensiunan eks Pertamina.

Selanjutnya seperti telah dikemukakan pada awal-awal dakwaan ini apabila perolehan manfaat pensiun eks Pertamina dibandingkan dengan batas ambang pendapatan penduduk miskin yang dipatok secara universal (Berdasarkan perkiraan Bank Dunia) yaitu minimal US \$.3500,00 pertahun, maka pensiunan Pertamina sekarang ini hidup jauh berada dibawah garis kemiskinan. Tepatnya menjadi penduduk miskin absolut-ekstrim didunia. Artinya dibawah pendapatan para pemulung dan pengemis per-bulan/tahun sekalipun.



Salah satu tolok ukur sederhana yang mengatakan bahwa mereka hidup jauh berada dibawah garis kemiskinan absolut-ekstrim, adalah kemampuan ekonomi untuk hidup atau makan sehari-hari, yaitu, :

Rp. 7,2 juta/tahun dibagi 2 (suami dan istri) dan dibagi lagi 360 hari. Apabila setiap harinya keduanya (suami/istri) makan hanya sebesar Rp. 20.000,00, maka setiap makan (sehari dua kali) perorang hanya sebesar Rp.5000,00 sekali makan, tanpa mengenal lagi sarapan (makan) pagi. Biaya ini belum lagi menghitung pengeluaran lain-lain yang lebih besar. Artinya untuk hidup sehari-hari dengan belanja harian sebesar itu, maka sebagian besar (seseorang) pensiunan Pertamina sudah lama tidak lagi pernah menikmati makanan yang bergizi.

Pada akhirnya dengan kondisi ekonomi seperti itu sekarang ini banyak diantara para pensiunan Pertamina menjadi terlantar. Mereka hidup pada lorong-lorong gelap kehidupan. Jauh dari mimpi ketika mereka masih bertugas dihutan-hutan, rawa-rawa sebagai pekerja-pekerja sebuah perusahaan raksasa perminyakan dan gas bumi berskala dunia yang mengaharapkan (bermimpi) ketika menjalani pensiun mereka akan memperoleh sedikit imbalan kesejahteraan (*post employment benefits*) sesuai tujuan perusahaan kelas dunia, dan tujuan Negara seperti tertuang dalam Pembukaan atau Preambule UUD 1945.

Pada sisi lain, besaran rata-rata kenaikan pada tahun 2011 dengan total perkiraan sebesar Rp. 40,8 miliar pertahun (lihat kolom E Tabel 6 dibawah ini) apabila dibandingkan dengan laba bersih PT. Pertamina Persero sebagai kelanjutan Pertamina mulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 rata-rata sebesar Rp. 23 triliun pertahun, maka kenaikan MP tersebut hanya sebesar 0,17 % dari laba bersih yang diperoleh PT. Pertamina Persero. Sama sekali jauh dari dana yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Persero pada tahun 2006 ketika merubah pendapatan pekerja dari semula berdasarkan Gaji Pokok menjadi Upah Tetap, dan perubahan dasar menghitung PhDP (penghasilan Dasar Pensiun) sebesar Rp. 9 triliun (lihat kembali Lampiran P-21), atau sebesar 41 % dari laba bersih perusahaan ketika itu (2006) sebesar Rp. 22 triliun.

Artinya total pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp. 40,8 miliar mulai sejak tahun 2011 tidak mencapai 0,2 % dari laba bersih setiap tahunnya. Jauh dibawah angka-angka pengeluaran perusahaan (PT. Pertamina



Persero) untuk ; sumbangan-sumbangan, hadiah-hadiah, community development/keperdulian lingkungan, pencitraan Direksi, dan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perminyakan. Apalagi dibandingkan dengan diskriminasi terhadap perolehan manfaat pensiun sebagaimana dikemukakan diatas.

Dapat dikatakan, kenaikan tepatnya perubahan kecil perolehan manfaat pensiun eks Pertamina pada tahun 2011, merupakan pengkeraan secara sistemik kondisi sosial-ekonomi para pensiunan Pertamina. Kenaikan atau perubahan perolehan MP pensiunan Pertamina tahun 2010 sebesar 0,2 % dari laba bersih perusahaan/PT.Pertamina Persero, merupakan rangkaian praktik diskriminasi terhadap azas kesetaraan dan keadilan Sosial sebagai salah satu spektrum azas Negara yang seharusnya dijunjung tinggi.

Untuk memudahkan melihat gambaran kenaikan pada tahun 2011 tersebut dapat dilihat pada tabel no 4 dibawah ini.

Data Kenaikan Perolehan MP Pensiunan Eks PERTAMINA Pada Tahun 2011

no 4 Tabel

Golongan Jabatan terhadap total jumlah pensiunan ; 38.904 orang A	Jumlah B	Rata-rata Kenaikan kenaikan pd tahun 2011 C	Perkiraan	
			Perbulan D	Pertahun E
1. Direksi 0,25 %	10 orang	Tidak ada kenaikan	Tidak ada Kenaikan	Tidak ada kenaikan
2. Gol.Utama 3,75 %	1460 orang	Perkiraan rata-rata kenaikan Rp. 50.000,-	Perkiraan : Rp. 73 Juta	Perkiraan : Rp.876 Juta
3. Gol. Madya 16 %	6224 orang	Perkiraan rata-rata kenaikan RP. 50.000,-	Perkiraan : RP. 311 Juta	Perkiraan : Rp. 3,7 Mld
4. Gol.Biasa 80 %	31.123 orang	Perkiraan rata-rata kenaikan RP.108,000	Perkiraan : RP. 3,4 M	Perkiraan : RP. 40.8 M
Total kenaikan MP pensiunan eks PERTAMINA pada bulan Januari tahun 2011			RP. 3,4 Mld	RP 40,8 Mld



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Tabel tsb diatas dikembangkan berdasarkan Tabel "Pengumuman" yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) tertanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur DPP, Torang M. Napitupu sebagaimana disalin ulang oleh penulis sesuai aslinya untuk memudahkan membaca tabel tersebut. Khusus Rata-rata kenaikan perbulan/perorang dikembangkan oleh penulis berdasarkan formula kenaikan pada Januari 2011 berdasarkan simulasi yang dibuat oleh DPP tersebut. Dua Tabel sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Lampiran no 12.

Kesimpulan :

Dari berbagai uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1 Penghentian program *post employment benefit* pensiunan eks Pertamina yang dilakukan oleh Dirut PT. Pertamina Persero, Ir. Arifi Nawawi berdasarkan hasil keputusan Rapat Direksi pada tahun 2002/03, adalah pelanggaran terhadap prosedur administrasi Perusahaan. Dengan kata lain, OP 3 tidak pernah bisa menemukan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Pertamina Persero sebagai dasar Hukum yang mem-back up (mendukung) keputusan rapat Direksi pada tahun 2002/03 tentang penghentian program *post employment benefit* tersebut.

Diduga kuat alasan penghentian program *post employment benefit* tersebut adalah :

1 Interpretasi yang salah terhadap Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan /Persero (Lampiran P-3)

Pasal ini diinterpretasikan, bahwa pensiunan eks Pertamina tidak termasuk sebagai asset yang dialihkan sesuai jiwa Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003 sebagaimana dimaksud.

2 Penafsiran terhadap Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (APBN) dan Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Padahal Undang-Undang No 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Risalah Sidang : Perkara no 48/PUU-XI/2013 dan Perkara no 62/PUU-XI/2013 pada tahun 2013 (Lihat P-8A).

Interpretasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina Persero telah menempatkan posisi PT Pertamina Persero tidak lagi



dianggap menjadi bagian dari Keuangan Negara (APBN). Disamping itu PT Pertamina Persero menempatkan posisinya seakan sebagai Badan Uaha Swasta yang berorientasi kepada peolehan laba semata. Sedangkan posisi PT Pertamina Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak terlepas dari paradigma Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip keadilan sosial yang tercantum pada Mukadimah UUD 45, serta Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) sesuai UUD 1945 berkewajiban memeriksa aliran dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN Pesero).

- 3 Turunnya laba bersih Perusahaan/ PT Pertamina Persero yang terjadi pada tahun 2003/2004 terkesan harus ditanggung oleh pensiunan eks Pertamina melalui “kebijakan” menghentikan program post employment benefit tersebut. Sebagai akibat dari penghentian program post employment benefit ini, kondisi para pensiunan eks Pertamina terpuruk menjadi penduduk miskin-extrim di Dunia bahkan di Indonesia dengan rata-rata pendapatan pensiun sebesar Rp 650.000 (enam ratus limapuluh ribu rupiah) per bulan atau US \$ 700,00 pertahun. Sedangkan Bank Dunia menetapkan batas ambang penduduk miskin dunia adalah sebesar \$.3.500/tahun.
- 2 Juga tidak pernah bisa ditemukan Surat Keputusan (SK) dari institusi yang lebih tinggi (berwenang) dalam hal ini dalam hal ini Dewan Komisaris (Dekom) sebagai Pembina dan Pengawas PT. Pertamina Persero, sesuai ketentuan BAB III Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2), Keputusan Presiden Republik Indonesia no 169 Tahun 2000, Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina (PT. Pertamina Persero). Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program post employment benefit pensiunan eks Pertamina yang mulai dilaksanakan pada tahun 1991 secara yuridis formal berdasarkan SK. Direksi Pertamina no. 154/C0000/91-B1, Tanggal 28 Juni 1991, terlebih dahulu didasari oleh persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua DKPP berdasarkan Surat no. 117/K/DKPP/1991, tertanggal 18 September 1991.



3. Penghentian terhadap program post employment benefit tersebut adalah pelanggaran terhadap BAB III, Pasal 9, UU no. 11, Tahun 1992, Tentang Dana Pensiun (Lampiran P-5), yang menegaskan ; “perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta.....”.

Apalagi sebagaimana ditetapkan pada program post employment benefit tersebut, bahwa mulai sejak tahun 1991 para pekerja eks Pertamina diwajibkan membayar tambahan iuran pasti sebesar 5 % perbulan yang dipotong dari gaji pokok mereka sendiri selama aktif. Dan sesuai ketentuan (Hukum), maka dari kewajibannya itu dia dan isterinya akan memperoleh manfaat pensiun (MP) sebagai haknya selama dia menjalani masa-masa pensiun/purna bakti hingga akhir hayatnya. Tentang pelaksanaan program post employment benefit ini dapat dilihat pada Lampiran P-19 dan P-20.

4. Pelanggaran Hukum terhadap UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No 8 Tahun 1971 Tentang Minyak dan Gas Bumi Negara dengan turunannya ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan.

Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah ; pelanggaran terhadap BAB I, Pasal 1 Ayat (1) dan (2) ; BAB V Pasal 9 ; Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2003 (Lampiran P-3) sebagai pelaksanaan UU Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 sebagai pengganti UU No 8 Tahun 1971 Tentang ; Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lampiran P-6).

Bunyi BAB I, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud adalah ; “Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang didirikan dengan UU No 8 Tahun 1971 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan



Perseroan (Persero). Selanjutnya bunyi Ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2003 tersebut adalah ; Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) segala hak dan kewajiban, serta semua perikatan Pertamina terhadap pihak lain beralih kepada Perusahaan Perseroan... dst”.

Akan tetapi bunyi Bab V, Pasal 9 Ayat (1) ; “Dengan pengalihan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, seluruh pekerja Pertamina beralih menjadi pekerja Perusahaan Perseroan (Persero)”, dan bunyi Pasal 9 Ayat (2) ; “Dengan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hak dan kewajiban antara Pertamina dengan pekerja Pertamina yang menyangkut status, norma dan syarat kerja, upah dan penghasilan lain, serta manfaat pensiun (MP) beralih menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pekerja Perusahaan Perseroan (Persero)”, tidak mengakomodasi secara tegas keberadaan atau posisi pensiunan eks Pertamina didalam tubuh PT. Pertamina Persero setelah peralihan. Redaksional kedua Ayat yang tercantum pada BAB V, Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) seakan-akan hanya menegaskan bahwa yang beralih hanyalah para pekerja Pertamina saja, tidak termasuk para pensiunan eks Pertamina.

Oleh karena itulah Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) mengajukan Petitum (petisi, permohonan) ke hadapan yang mulia Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Agung agar kedua Ayat (1) dan (2) Pasal 9 pada BAB V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2003 tersebut di ”amendemen” (disempurnakan) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts - 21/C00000/2012-SO tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina, Tanggal 14 Mei 2012 (lampiran P-4) yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Karen Agustiawan yang disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan



Menteri Keuangan Republik Indonesia no. KEP. 282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012, tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Pertamina (idem Lampiran P-4), sama sekali tidak simetris (symmetrical/setangkup) dengan semangat/jiwa BAB I, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2003 sebagaimana telah dikemukakan pada butir 4 diatas.

Artinya, Surat Keputusan Direksi PT. Pertamina Persero No. Kpts-21/C00000/2012-SO , dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. KEP. 282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina tersebut sama sekali tidak konsisten dengan peralihan bentuk Perusahaan Pertamina menjadi BUMN Persero/PT. Pertamina Persero sebagaimana ditegaskan pada/ dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 31, Tahun 2003. Bahwa dengan pengalihan tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 31, Tahun 2003 semua pekerja dan atau tidak terkecuali pensiunan eks Pertamina menjadi tanggung jawab PT.Pertamina Persero.

Pengeleminasian pensiunan eks Pertamina ini terlihat tidak adanya satu Pasalpun pada Peraturan dana Pensiun Pertamina berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts-46/C00000/2007-SO tersebut yang mengakomo dasi pengelolaan pensiunan eks Pertamina sehingga pensiunan eks. Pertamina menjadi terpinggirkan (terdiskriminasi).

Padahal keberadaan Dana Pensiun Pertamina sebagaimana dimaksud oleh Surat Keputusan Direksi PT. Pertamina Persero No. Kpts 21/C00000/2012-SO dan Tahun 2012 tidak terlepas dari keberadaan atau sejarah organisasi Dana Pensiun sebelumnya sebagaimana ditegaskan pada BAB II, Pasal 3 tentang Tanggal dan Pembentukan Dana Pensiun Pertamina (DPP) tahun 2007 (lihat Lampiran P-4A).

6. Bahwa rangkaian perbuatan membeda-bedakan atau diskriminasi yang sistemik yang dilakukan oleh PT. Pertamina Persero mulai dari :



6.(1). Penghentian program post employment benefit yang dilakukan pada tahun 2003.

6.(2). Penggunaan dana sebesar RP. 9 triliun pada tahun 2006 yang tidak melibatkan pensiunan eks Pertamina ;

6.(3). Kenaikan berkala pada tahun 2009 yang terbatas hanya untuk pensiunan eks. PT.Pertamina Persero ;

6.(4). “Kenaikan” atau tepatnya perubahan kecil perolehan MP eks Pertamina pada tahun 2011 hanya sebesar 0,2 % dari laba bersih perusahaan pertahun.

6.(5). Diabaikannya atau tidak dihidupkannya kembali program *post employment benefit* tahun 1991 yang dihentikan semena-mena pada tahun 2003 ;

6.(6). Hilangnya hak atas perbaikan perolehan MP akumulatif atas kewajiban membayar uang iuran pasti sebesar 5 % perbulan mulai sejak program post employment benefit pada tahun 2003 ;

6.(7). Hilangnya hak pensiunan berupa kenaikan akumulatif sebesar 8 % pertahun mulai sejak program post employment benefit dihentikan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2014.

6.(8). Tidak dilibatkannya/diakomadasinya pensiunan eks Pertamina dalam Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) yang dibuat pada tahun 2012 berdasarkan 21/C00000/2012-SO tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina, Tanggal 14 Mei 2012, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 sama sekali tidak konsisten dengan peralihan bentuk Perusahaan Pertamina menjadi BUMN Pesero/ PT. Pertamina Persero

6.(9). Tidak pernah naiknya perolehan manfaat pensiun eks PERTAMINA mulai sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 kecuali pada tahun 2011 dengan kenaikan yang minimalis, yaitu rata-rata sebesar RP. 104.000 per-orang (bukan kenaikan berkala tahunan apalagi bulanan, hanya sekali itu saja. Itupun karena demo silent yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) tiga bulan sebelum kenaikan. Total besaran kenaikan hanya sebesar 0,2 % dari laba bersih pada tahun itu.

Sebagaimana diketahui perolehan manfaat pensiun pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, PLN, BNI, BRI, BTN, Telkom dan lain adanya kenaikan secara berkala setiap tahun. Bagaimana bisa pensiunan Perusahaan kelas dunia hidup dalam kemiskinan yang absolut-ekstrim.

7. Bahwa rangkaian praktik diskriminasi yang bersifat sistemik yang dilakukan oleh PT. Pertamina Persero yang sudah berlangsung mulai sejak tahun 2003 hingga dewasa ini (2014) sangat bertentangan dengan filosofi “tujuan” Negara dalam upaya mensejahterakan rakyat yang berkeadilan sosial sebagaimana tercantum pada Alinea ke-5 UUD 1945. Padahal PT. Pertamina Persero sebagai BUMN Persero, adalah kelanjutan Pertamina berdasarkan UU No 8 Tahun 1971, yaitu sebagai perusahaan dengan identitas, “Perusahaan Milik Negara”.

Bahwa rangkaian praktik diskriminasi yang bersifat sistemik yang dilakukan oleh PT. Pertamina Persero disamping berlawanan secara ekstrim terhadap filosofi tujuan Negara juga berlawanan dengan paradigma pengelolaan BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung pada Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan ; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

8. Bahwa praktik diskriminasi tersebut merupakan Pelanggaran berat terhadap Konstitusi Negara. Merupakan pelanggaran berat terhadap normatif-normatif UUD 1945 , yaitu ;
 - *. Pasal 28 A : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
 - *. Pasal 28 D, Ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*. Pasal 28 I, Ayat (2) ; Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif itu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menguji sekaligus menyempurnakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2003 pada BAB V, khususnya Pasal 9 Ayat Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 9 Ayat (1) ; “Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, seluruh pekerja Pertamina beralih menjadi pekerja Perusahaan Perseroan (Persero)” . Artinya, pengalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi ; “seluruh pekerja Pertamina beralih menjadi pekerja Perusahaan Perseroan (Persero)” ditafsirkan hanya untuk para pekerja semata, “tidak termasuk peralihan para pensiunan eks Pertamina”!. Oleh karena itu Pasal 9 Ayat (1) mohon disempurnakan sehingga antara pekerja dengan pensiunan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pensiunan adalah pekerja yang melaksanakan masa-masa purnabakti setelah mereka (pekerja) mengabdikan pada perusahaan selama puluhan tahun. Oleh karena itu lengkapnya penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) diusulkan menjadi ; Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, “Seluruh pekerja Pertamina dan pensiunannya beralih menjadi pekerja Perusahaan dan pensiunan Perseroan (Persero)” . Dengan begitu maka dikemudian hari pasal ini tidak lagi terbuka untuk diinterpretasi lain.

Sedangkan Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi ; “Dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak dan kewajiban antara Pertamina dengan pekerja Pertamina yang menyangkut status, norma dan syarat kerja, upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian, serta manfaat pensiun beralih menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan dengan pekerja perusahaan Perseroan (Persero)”.

Dimohonkan untuk disempurnakan dengan mengganti kata-kata,; antara Perusahaan Perseroan dengan pekerja Perseroan (Persero)” disempurnakan dengan redaksional ; Perusahaan Perseroan (Persero)”. Sehingga dengan “amendment” (penyempurnaan redaksi) maka bunyi Pasal Pasal 9 Ayat (2) lengkapnya menjadi ;



“Dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak dan kewajiban antara Pertamina dengan pekerja Pertamina yang menyangkut status, norma dan syarat kerja, upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian, serta manfaat pensiun eks Pertamina beralih menjadi hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero)”.

Atau menambah satu Ayat baru berupa penyempurnaan Pasal 9 berupa tambahan ayat sebagai Ayat (3) yang berbunyi ; Yang dimaksud dengan Ayat (1) dan Ayat (2) pada Pasal 9 ini, yaitu pekerja-pekerja eks Pertamina termasuk didalamnya para pensiunan eks Pertamina juga beralih menjadi tanggung jawab PT. Pertamina Pesero.

2. Permohonan untuk mengabulkan menyempurnakan Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-21/C00000/2012-SO, Tanggal 14 Mei tahun 2012 (Lampiran P-4) yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Karen Agustiawan yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. KEP. 282-/KM.10/2012, tanggal 22 Juni 2012, tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dan Pensiun Pensiun Pertamina (lihat Lampiran P-4).

Kedua Surat Keputusan tersebut dan juga Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) tahun 2007 sama sekali tidak simetris (symmetrical/setangkup) dengan Peraturan Pemerintah/PP no 31, Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada BAB V, Pasal 9 Ayat (1), BAB I, Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2).

Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) tahun 2012 sebagai penyempurnaan Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) tahun 2007, sama sekali tidak memuat atau mengakomodasi pengelolaan pensiunan eks Pertamina. Dengan kata lain tidak ada satu pasalpun yang menegaskan pengelolaan pensiunan eks Pertamina sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2003 khususnya pada BAB V, Pasal 9 Ayat (2). yang menegaskan, bahwa semua pekerja dan pensiunan eks Pertamina juga menjadi tanggung jawab PT.Pertamina Persero.

Oleh karena itu Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang diberlakukan pada tahun 2007 yang disempurnakan lagi pada tahun 2012 mohon disempurnakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan kami berupa usulan untuk



dikabulkan yang kami ajukan sebagai berikut, yaitu ; penyempurnaan redaksional pada BAB I-Ketentuan Umum-Pasal 12 yang berbunyi ; “Pensiunan adalah pekerja yang telah berhenti bekerja, dan memperoleh Hak Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan”, mohon dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi sebagai berikut ; “Pensiunan adalah pekerja yang telah berhenti bekerja, dan memperoleh Hak Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan” baik sebelum dan sesudah peralihan dari Pertamina menjadi PT. Pertamina Persero”.

Dengan begitu maka azas keadilan telah ditegakkan sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi antar komunitas dilingkungan perusahaan Minyak dan Gas Bumi milik Negara seperti halnya dialami oleh pensiunan eks Pertamina selama puluhan tahun terakhir ini.

3. Disamping permohonan penyempurnaan kedua ketentuan Hukum sebagaimana kami kemukakan pada butir 1 dan 2 diatas, bersama dengan ini kami juga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- 3.1.Permohonan mengabulkan untuk memberlakukan/menghidupkan kembali program *post employment benefit* berdasarkan SK Direksi Pertamina no. KPTS 154/C0000/91-B 1, tanggal 28 Juni 1991 yang dihentikan oleh PT. Pertamina Pesero pada tahun 2003. Bahwa program post employment benefit sebagaimana dimaksud pada dasarnya adalah program penyempurnaan kesejahteraan pensiunan pada hari-hari tua hingga akhir hayat hidup mereka.

- 3.2 Permohonan untuk dikabulkan oleh Mahkamah Agung ; agar PT. Pertamina Pesero membayar/mengembalikan hak-hak pensiunan sebagai konsekwensi dalam melaksanakan kewajiban semasa mereka masih aktif (status pekerja/karyawan) dengan membayar tambahan iuran pasti sebesar 5 % perbulan yang dipotong dari gaji pokok yang mulai laksanakan sejak tahun 1991 sampai dengan mereka menjalani purnabakti. Akan tetapi kenyataannya program post employment benefit dengan kenaikan perolehan manfaat pensiun (MP) sebesar 8 % pertahun secara berkala tersebut sudah tidak lagi mereka peroleh mulai sejak tahun 2003 setelah dihentikan oleh PT. Pertamina Persero.

Bahwa pencabutan akumulasi hak-hak pensiunan eks Pertamina yang sudah berlangsung selama 11 tahun mulai sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 sekarang ini dicabut begitu saja oleh Pertamina Persero dengan alasan hanya untuk mempertahankan perolehan laba bersih Perusahaan, akan tetapi mengorbankan hak-hak azasi manusia dan jiwa Ayat 3 UUD 1945,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain pencabutan hak-hak para pensiunan baik terhadap eks Pertamina maupun terhadap Eks PT.Pertamina Persero dengan menghentikan program post employment benefit secara sepihak tersebut, telah merugikan secara mendalam baik spiritual maupun material mereka.

3.3 Permohonan untuk dikabulkan oleh Mahkamah Agung agar PT. Pertamina Persero dan Dana Pensiun Pertamina (DPP) memberlakukan "Rumus Manfaat Pensiun" bagi pensiunan eks Pertamina yang sama dengan "Rumus Manfaat Pensiun" terhadap pensiunan eks PT. Pertamina Persero, yaitu rumus : $MP = MK \times F \times PhDP$ sesuai Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Dana Pensiun Pertamina tahun 2012. Dengan demikian maka tidak ada lagi perbuatan diskriminasi sebagaimana jiwa Pasal 28 A, Pasal 28 D, dan Pasal 28 I (Lampiran P-10) yang menjunjung tinggi hak azasi manusia setiap warga Negara sesuai Konstitusi sebagai "Rumah Besar" rakyat Indonesia.

3.4 Hal-hal menyangkut hitung-hitungan kami mengenai kelebihan dana dari pengadaan dana sebesar Rp. 9 triliun pada tahun 2006 sebagaimana kami kemukakan dalam Posita ini, kami harapkan pihak berwenang melakukan investigasi karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) no 48 dan 62/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Agung No. 1863/K/Pid.Sus/2010 yang menjadi rujukan bagi KPK dan BPK untuk menyelamatkan triliunan rupiah uang Negara/rakyat yang diduga telah disalah gunakan pengelolaannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kesepakatan Organisasi-Organisasi pendukung OP3 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Peta penyebaran domisili pensiunan Pertamina di seluruh wilayah Indonesia (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 "Tentang pengalihan bentuk Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)". (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Buku Peraturan Dana Pensiunan Pertamina Kpts No 21 Tahun 2012 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Undang-Undang RI No 11 Tahun 1992 "Tentang Dana Pensiun" (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang RI No 8 Tahun 1971 "Tentang Pertamina" (Bukti P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Fotokopi Undang-Undang RI No 17 Tahun 2003 "Tentang Keuangan Negara" (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 "Tentang Badan Usaha Milik Negara" (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi RI "Tentang perkara No 48/PUU-XI/2013 dan no. 62/PUU-XI/2013. (Bukti P-8A);
- 10 Fotokopi Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 "Tentang Minyak dan Gas Bumi" (Bukti P-9);
- 11 Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-10);
- 12 Fotokopi Surat Dana Pensiun Pertamina No 177/Sso2000/2010-S8 tanggal 11 Oktober 2010 "Tentang Daftar Pyroll Pensiunan". (Bukti P-11);
- 13 Fotokopi Surat Direktur Utama Pertamina kepada Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) No 1232/C0000/91-S4 tanggal 28 Juni 1991 "Tentang usulan perbaikan perolehan Manfaat Pensiun pekerja PERTAMINA". (Bukti P-12);
- 14 Fotokopi Surat Kelompok Kerja I Bidang *Oil Cost Accounting* kepada Menteri Pertambangan dan Energy/ Ketua DKPP no 36/K/KKI/DKPP/1992 tanggal 16 September 1991 "Tentang perbaikan Pensiun". (Bukti P-13);
- 15 Fotokopi Simulasi perhitungan secara akumulatif perbaikan pensiun oleh Ka Litbang SPKP/DKPP (Bukti P-14);
- 16 Fotokopi Surat jawaban Ketua DKPP/Menteri Pertambangan dan Energy No 117/K/DKPP/1991 "Tentang Persetujuan perbaikan perolehan Manfaat Pensiun". (Bukti P-15);
- 17 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina no 154/C0000/91-B1 tanggal 28 Juni 1991 "Tentang persetujuan perbaikan perolehan Manfaat Pensiun". (Bukti P-16);
- 18 Fotokopi Surat Edaran Perusahaan Pertamina no. 1030/IO200/1991-B2 tanggal 9 Oktober 1991 "Tentang Penyesuaian Peraturan Pensiun Pertamina". (Bukti P-17);
- 19 Fotokopi Silaturahmi antara Direksi PT Pertamina Persero, Ir Arifi Nawawi dengan Himpana (Himpunan Pensiunan Pertamina) tanggal 13 Juni 2003. (Notulen terlampir). (Bukti P-18);
- 20 Fotokopi Bukti perolehan Manfaat pensiun seorang pensiunan, sebagai bukti pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 154/C0000/91-B1

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2014



- tanggal 28 Juni 1991 "Tentang perbaikan Perolehan Manfaat Pensiun". (Bukti P-19);
- 21 Fotokopi Idem dan peserta pensiunan lainnya. (Bukti P-20);
 - 22 Fotokopi Koran Tempo, Senin 30 Januari 2006, "Tentang target laba PT Pertamina Persero direvisi untuk Membayar perubahan perolehan Manfaat Pensiun". (Bukti P-21);
 - 23 Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pertamina Persero No. Kpts 000/C00000/2009-S0 tanggal 12 Januari 2009 "Tentang upah tetap pensiun untuk menghitung penghasilan dasar pensiunan" (Bukti P-22);
 - 24 Fotokopi Harian Umum Kompas, tanggal 10 Nopember 2006 "Tentang keluhan seorang ibu uang pensiun tidak mencukupi". (Bukti P-23);
 - 25 Fotokopi Surat Pengumuman dari Dana Pensiun Pertamina No 026/S00000/2011-SO tanggal 17 Januari 2011 "Tentang Formula kenaikan Manfaat Pensiun". (Bukti P-24);
 - 26 Fotokopi Nama-nama Direktur Utama Pertamina periode 1971 — 2014 (Bukti P-25);
 - 27 Fotokopi Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 0133. (Bukti P-26);
 - 28 Fotokopi Copy susunan Dewan Pengurus Pusat OP3 periode 2013 s.d 2017 (Bukti P-27);
 - 29 Fotokopi Copy surat keterangan terdaftar dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik — Departement Dalam Negeri Republik Indonesia. (Bukti P-28);
 - 30 Fotokopi Copy surat keterangan terdaftar dan Direktorat Jenderal Pajak — Departemen Keuangan RI (Bukti P-29);
 - 31 Fotokopi Copy Akta/Notaris pendirian organisasi Masa (ORMAS) Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (atau disingkat OP3). (Bukti P-30);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 78/PER-PSG/I/78P/HUM/2014, Tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; (*vide* Memorandum Panitera Muda Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor : PANMUD/TUN/MO/154/IV/2015 tanggal 14 April 2015 bahwa Jawaban Termohon tertanggal 14 April 2015 dan perkara telah diputus tanggal 12 Maret 2015 untuk digabung dengan berkas No. 78 P/HUM/2014);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), *vide* bukti Nomor P-3;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah 1. Samuel S. Parantean, 2. Agus Diaparie Hrp, 3. Adi Bernard P. dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Pemohon menganggap haknya dirugikan yaitu : adanya praktek membeda-bedakan (*diskriminasi*) yang dilakukan terhadap pensiunan eks Pertamina;
- Adanya penghentian program *post employment benefit* yang secara serta merta juga telah mencabut hak-hak pensiun eks Pertamina;

Halaman 59 dari 64 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat pembayaran perubahan sistem pengupahan yang semula berdasarkan gaji pokok menjadi upah tetap pekerja, sama sekali tidak melibatkan atau mengikutsertakan pensiunan eks Pertamina;
- Ketika Pertamina Persero melakukan kenaikan manfaat pensiun secara berkala sebesar 6%/tahun pada tahun 2009, sama sekali tidak melibatkan kepesertaan pensiunan eks Pertamina.
- Ketika PT. Pertamina Persero melakukan "kenaikan" atau tepatnya perubahan kecil perolehan manfaat pensiun eks Pertamina yang bersifat insidental (*temporer*) pada tahun 2011 hanya sebesar 0,2 % dari laba bersih perusahaan pertahun pada tahun yang sama (2011), yaitu sebesar Rp. 27 triliun. Kenaikan tersebut sama sekali tidak berarti dalam menopang kemampuan ekonomi sehari-hari para pensiunan dengan istri mereka.
- Tidak dihidupkannya kembali program *post employment benefit* pensiunan eks Pertamina yang dihentikan pada tahun 2003 dengan alasan ketika itu laba bersih Perusahaan menurun.
- Tidak terakomodasinya secara tegas pensiunan eks Pertamina dalam Peraturan Dana Pensiun Pertamina (DPP) yang dibuat pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pertamina Pesero No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012,
- Tidak pernah naiknya perolehan manfaat pensiun eks Pertamina mulai sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 kecuali pada tahun 2011 dengan kenaikan yang minimalis;

Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon merupakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) yang berkedudukan di Jakarta. Dalil Pemohon yang menyatakan kepentingannya dirugikan karena pasca peralihan bentuk perusahaan dari semula Pertamina sebagai BUMN (berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



1971) menjadi PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) telah membeda-bedakan atau melakukan diskriminasi terhadap pensiunan eks Pertamina dengan cara menghentikan program *post employment benefit* adalah tidak berdasar, karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 hakikatnya adalah upaya negara selaku pemilik modal perusahaan (melalui Pemerintah) untuk mengalihkan status/bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan tujuan mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan demikian keberatan Pemohon tidak memiliki relevansi karena yang bersangkutan bukanlah pemilik modal (pemegang saham), melainkan hanya sebagai pensiunan eks Pertamina, dengan kata lain, tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian Pemohon dengan pemberlakuan norma-norma yang ada dalam objek Hak Uji Materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Dr.H.Supandi, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Hak Uji Materiil berdasar, karena objek Hak Uji Materiil Pasal 9 Ayat (1) dan (2) BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) multi tafsir dan tidak sinkron dengan konsiderannya, terutama penghargaan terhadap jasa para pensiunan, sehingga berakibat tidak menjamin kepastian hukum dan secara sosiologis mengesankan “habis manis sepah dibuang” ;

- Bahwa terhadap tuntutan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena sudah diluar jangkauan penilaian objek Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tidak dapat diterima ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **ORGANISASI PERJUANGAN PENSIUNAN PERTAMINA (OP3)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015, oleh Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ttd/H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd

Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.